

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI 2011 - 2030



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dasar Pertimbangan	1
1.1.2. Dasar Hukum	2
1.1.3. Maksud dan Tujuan RKTP	3
1.2. Sistematika Penulisan	4
BAB II. POTENSI DAN REALITAS	
2.1. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Kalimantan Timur	6
2.1.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan	6
2.1.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ...	8
2.1.3. Potensi dan Manfaat	11
2.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	12
2.3. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	13
BAB III. ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI	
3.1. Kriteria Arahan Spasial	15
3.2. Hasil Analisis Kawasan / Arahan Pemanfaatan	16
BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI	
4.1. Analisis Situasi Hutan dan Kehutanan Provinsi	20
4.1.1. Perkembangan Hutan dan Kehutanan	20
4.1.2. Permasalahan dan Tantangan Ke Depan	21
4.2. Visi Pengurusan Hutan Provinsi	23
4.3. Misi Pengurusan Hutan Provinsi	24
BAB V. ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN	
5.1. Analisis Faktor Internal dan eksternal	25
5.1.1. Analisis Kekuatan	25
5.1.2. Analisis Kelemahan	26
5.1.3. Analisis Peluang	27
5.1.4. Analisis Ancaman	28

BAB VIII. KONTRIBUSI KEHUTANAN

7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan	7.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKT 2011 - 2030
7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil	7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan
7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi	7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Lahan Gambut
7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam	7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi
7.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi	7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Lahan Gambut
7.1. Umum	7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan

BAB VII. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

6.2. Lembaaga Penngurusan	6.3. Lembaaga Teknis Kehutanan
6.2.1. Lembaaga Penngurusan	6.3.1. Lembaaga Admistrasi
6.2.2. Lembaaga Penngelolaan	6.4. Hasil Hutan Kayu
6.2.3. Lembaaga Pemanfaatan	6.4.1. Hasil Hutan Kayu
6.2.4. Lembaaga Kehutanan Lainnya	6.4.2. Hasil Hutan Bukan Kayu
6.3. Sumberdaya Manusia Kehutanan	6.4.3. Jasa Lingkungan
6.4. Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan	6.4.4. Pemanfaatan Kawasan

BAB VI. TARGET PENGGURUSAN HUTAN

5.2.1. Kawasan Konservasi	5.2.2. Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
5.2.2.1. Kawasan Konservasi	5.2.3. Kawasan Untuk Rehabilitasi
5.2.2.2. Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	5.2.4. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
5.2.2.3. Kawasan Untuk Konservasi	5.2.5. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
5.2.3.1. Kawasan Untuk Analisis	5.2.6. Kawasan Untuk Non Kehutanan

8.2. Kontribusi Sosial	64
8.3. Kontribusi Lingkungan	66

BAB IX. PENUTUP

9.1. Pengarus-utamaan	68
9.2. Prakondisi	69

LAMPIRAN : Peta Arahan Indikatif RKTP Provinsi Kalimantan Timur 2011 – 2030 (Dokumen Terpisah – Fomat CD)

Table 1.	Fungsi Kawasan Kalimantan Timur Berdasarkan RTW Provinsi
9	Kalimantan Timur
8	Status dan Penutupan Lahan (ribu hektar) di Kalitim
12	2010
14	Kriteria Penentuan Arahan Spasial RKT Kalitim
15	Arahan Makro Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kalitim
16	Hasil Analisis Kawasan (juta Hektar)
17	Table 7.
30	Potensi Kawasan Konservasi bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Kalitim
32	Table 8.
33	Potensi Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kalitim
34	Table 10.
37	Potensi Kawasan Untuk Pengembangan Skala Besar bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kalitim
36	Table 11.
37	Potensi Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Skala Kecil bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kalitim
45	Table 13.
45	Estimasi Rasio Kebutuhan Sarjana/Diploma/Sekolah Meningkat Atas Bidang Kehutanan Sesuai Dengan Kondisi Geografi dan Teknis di Kalimantan Timur
45	Table 14.
46	Estimasi Jumlah SDM Yang Dibutuhkan bagi Pembangunan KPH (P/L/K) di Provinsi Kalimantan Timur
46	Table 15.
46	Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan atau Yang Optimal bagi Kegiatan Pengurusan berdasarkan pada Jabatan Yang Dipergang Sesearang dalam berbagai Instansi Kehutanan
62	Table 16.
64	Rangkuman Kontribusi Ekonomi Sumberdaya Hutan ke Depan
66	Table 18.
	Rangkuman Kontribusi Lingkungan Sumberdaya Hutan ke Depan ..

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Status Kawasan dan Tutupan Hutan Kalimantan Timur	7
Gambar 2. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Alam (hektar)	9
Gambar 3. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Tanaman (hektar)	9
Gambar 4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan (hektar)	10
Gambar 5. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim (%)	13
Gambar 6. Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	13
Gambar 7. Peta Arahan Indikatif RKTP Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031 ...	18

RKTP 2011 - 2030

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Dasar Pertimbangan

Pembangunan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki Visi “Mewujudkan Kaltim Sebagai Pusat Agroindustri Dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Provinsi ini memiliki wilayah daratan 19.695.875 ha dengan wilayah pengelolaan laut seluas 2.102.721ha, serta jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 3.210.407.jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,73 %, serta kepadatan penduduk rata-rata 16 orang/km² (2010).

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, pembangunan yang dilaksanakan di Kaltim masih berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang tersedia secara melimpah, baik yang tidak terbaharui (*non-renewable*) seperti minyak, gas, dan berbagai mineral (termasuk batubara) maupun yang terbaharui (*renewable*) terutama perkebunan dan kehutanan. Berdasarkan data dari BPS-Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2010, kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan masih mendominasi komposisi PDRB Kalimantan Timur. Sebagai konsekuensi untuk mewujudkan capaian pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2013, yaitu: “Sebagai pusat agroindustri dan sumber energi terkemuka bagi kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya lahan dan pertambangan menempati prioritas utama dalam pemanfaatan SDA di Kalimantan Timur”.

Hutan bagi masyarakat Kaltim telah menjadi penopang kehidupan dan penghidupan. Kelompok-kelompok masyarakat lokal/adat memiliki interaksi yang kuat terhadap hutan yang merupakan ruang hidup dan sekaligus sumber mata pencaharian. Setelah mulai dibukanya kesempatan usaha di sektor kehutanan, Kaltim merupakan provinsi yang menjadi pusat industri perkayuan di Indonesia. Pemerintah Provinsi telah mendekralasikan program Kaltim Hijau tahun 2013, yang merupakan semangat baru untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek ekologi, ekonomi dan sosial-budaya dalam proses-proses pembangunan di Kaltim.

Deklarasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari tantangan pembangunan nasional serta tuntutan global seperti: perubahan iklim, keamanan pangan - energi - air, pencapaian *Mellenium Development Goals* (MDG'S), seiring dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, dan semakin berkurangnya daya dukung ruang hidup untuk pembangunan. Juga disadari bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tidak dapat diwujudkan dengan bersandar pada pemanfaatan

- Dasar hukum Renanca Kehutanan Tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

1.1.2. Dasar Hukum

Kalimantan Timur.

rencana maupun program-program pembangunan kehutanan di Provinsi cakupannya lebih rendah baik berdasarkan skala geografi, jangka waktunya kehutanan akan menjadikan bagian penyusunan rencana-rencana yang memuat arahan makro yang bersifat indikatif. RKT P sebagai sektor penyulihan, dan pengawasan, karena bersifat jangka panjang, maka RKT P mengelola hutan, penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan seluruh aspek pengurusan hutan yang mencakup perencanaan kehutanan, seluruh fungsi pokok hutan (konservasi, lindung dan produksi). RKT P meliputi merupakan rencana jangka panjang 20 tahun (2011-2030) yang meliputi kehutanan. RKT P disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan provinsi, dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Tingkat Provinsi (RKT P) yang pelaksanaannya lebih lanjut dilakukan untuk memberikan arah pengurusan hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memandatkan antara lain untuk menyusun Renanca untuk memberikan arah pengurusan hutan, Undang-Undang No. 41 Tahun

(DAS) dan Sub-DAS di Kalimantan Timur.

Indikasi pula oleh semakin menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai résultante dari proses deforestasi dan degradasi tersebut, lebih lanjut dapat di pertambangan di berbagai daerah. Kondisi kemererosatan fisik lahan sebagai investasi di bidang perkebunan dan tidak terkenaikan izin-izin usaha dalam pembangunan yaitu berkaitan dengan meningkatnya perminatan percepatan sebesar ± 350.000 ha per tahun) mengemuka sebagai fenomena Masalah deforestasi dan degradasi sumberdaya hutan di Kalim (dengen laju

dan berkurangnya daya dukung lingkungan.

masa-masa yang akan datang khususnya dalam menghadapi perubahan iklim tersebut, Kawasan hutan mempunyai peran yang semakin strategis untuk sumberdaya alam yang tidak terbaharu saja. Sehubungan dengan tantangan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. PP No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor P.61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

1.1.3. Maksud dan Tujuan RKTP

RKTP disusun dengan maksud agar dapat memberikan arah pengurusan hutan ke depan untuk dapat mengembalikan potensi multi-fungsi dari hutan dan kawasan hutan serta pemanfaatannya secara lestari bagi kesejahteraan rakyat

Bab I.	Pendahuluan
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Sistematika Penulisan
Bab II.	Potensi dan Realitas
2.1.	Potensi dan Kondisi Umum Hutan Kalimantan Timur
2.2.	Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2.3.	Kondisi Kebijakan Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Bab III.	Arahin Indikatif Kebijakan Pengurusan Hutan Provinsi
3.1.	Kriteria Arahan Pemanfaatan
3.2.	Hasil Analisis Kawasan/Arahin Pemanfaatan
Bab IV.	Visi dan Misi Pengurusan Hutan Provinsi
4.1.	Analisis Situasi Hutan dan Kehutanan Provinsi
4.2.	Visi Pengurusan Hutan Provinsi
4.3.	Misi Pengurusan Hutan Provinsi
Bab V.	Analisis Kekuatank, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
5.1.	Analisis Faktor Internal dan Eksternal
5.2.	Sintesis Hasil Analisis
Bab VI.	Target Pengurusan Hutan
6.1.	Kawasan Hutan
6.2.	Kelembagaan Kehutanan
6.3.	Sumberdaya Manusia Kehutanan
6.4.	Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Kawasan Hutan
Bab VII.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi
7.1.	Umum
7.2.	Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Konservasi

Berdasarkan Maklud dan Tujuananya serta merujuk pada Rencana Kehutanan
Timgkat Nasional (RKTN) maka dokumen RKT Kalimantan Timur tahun 2011-
2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Tujuan RKT adalah (1) sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan rencana
kehutanan yang cakupannya lebih rendah a.l. Rencana Strategik dan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rensstra dan Renja SKPD); (2) sebagai
sekaligus (3) sebagai salah satu acuan dalam memantau dan menilai efektifitas
pembangunan, khususnya sektor kehutanan, di Kalimantan Timur; dan
acuan bagi formulasi kebijakan dan pengembangan program-program
dan efisiensi pencapaian program pembangunan Kehutanan di Kalimantan
dan kontribusi sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan Timur, serta mampu memberikan
kontribusi nyata bagi kepentingan pemeliharaan lingkungan global.

- 7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
- 7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Rehabilitasi
- 7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil
- 7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan untuk Non Kehutanan
- 7.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTP 2011 – 2030 Menurut Kabupaten / Kota

Bab VIII. Kontribusi Kehutanan

- 8.1. Kontribusi Ekonomi
- 8.2. Kontribusi Sosial
- 8.3. Kontribusi Lingkungan

Bab IX. Penutup

- 9.1. Pengarus-utamaan
- 9.2. Prakondisi

No	Fungsi Kawasan	Pengujukan Kawasan	Usulan Revisi	TRWP	Tim Terpadu		
	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	Luas (Ha)	(%)	
1	Hutan Konservasi	1.775,235	8,97	1.612,990	8,15	1.680,433	8,49
2	Hutan Lindung	2.818,800	14,24	3.385,124	17,10	2.824,686	14,27
3	Hutan Produksi Tercabat	5.268,161	26,62	4.199,044	21,22	5.120,080	25,87
4	Hutan Produksi	4.454,748	22,51	2.811,864	14,21	3.916,620	19,79
5	Hutan Produksi Konversi	25	-			297,844	1,50
A.	Kawasan Hutan	14.316,969	72,34	12.009,021	60,68	13.839,664	69,93
6	Areal Penggunaan lain	5.223,876	26,35	7.525,672	38,03	5.692,238	28,76
7	Tumbuh Air	259,608	1,31	255,761	1,29	258,552	1,31
B.	Non Hutan	5.473,485	27,66	7.781,432	39,32	5.950,790	30,07
	Jumlah (A + B)	19.790,454	100,00	19.790,454	100,00	19.790,454	100,00

Tabel 1. Fungsi Kawasan Kalimantan Timur berdasarkan usulan TRWP Kalimantan


Berdasarkan usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (RTWP Kalimantan) Tahun 2008-2027 seluas 19.790,454 ha, maka kawasan hutan seluas 13.839,664 ha atau 69,93 % terbagi menjadi kawasan hutan (kawasan berdikdaya kehutanan/KBK) yang berfungsi lindung, seluas 2.824,686 ha (14,27 % dari luas daratan Kalimantan Timur); kawasan hutan konservasi seluas 1.680,443 ha (8,49%); serta sisanya merupakan kawasan hutan berfungsi budidaya seluas 9.334,544 ha. Adapun sisanya (31,07 %) berupa kawasan berdikdaya seluas 5.692,238 ha.

2.1.1. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

2.1. POTENSI DAN KONDISI UMUM HUTAN KALIMANTAN TIMUR

POTENSI DAN REALITAS

BAB II



Gambar 1. Peta Status Kawasan dan Tutupan Hutan Kalimantan Timur

Adapun luasan secara fisik berupa tegakan hutan baik di dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (terutama untuk Hutan Produksi dan Hutan Lindung) maupun Areal Penggunaan Lain (APL) apabila ditinjau dari status dan juga penutupan lahannya menunjukkan bahwa yang merupakan lahan terbuka hanya sekitar seperempat (25%) dari total daratan provinsi. Meskipun luas

Pengembangan hutan skala kecil yang diterbitkan di Kalimantan Timur. (HTR) dan Hutan Desa (HD). Akhir tetapi hingga saat ini belum ada satupun izin masyarakat, seperi Hutan Kemasayarakatan (HKm); Hutan Tamaman Rakyat dilakukannya pengembangan skema-skema pengembangan hutan berbasis tindung), ini berarti merupakannya bagian dari kawasan hutan yang dapat dibebani Hak (belum lagi ditambah dengan sekitar 2,8 juta hektar hutan terdapat tidak kurang dari 1,5 juta hektar lahan hutan produksi yang tidak Apabila data tersebut masih konsisten hingga tahun 2011, maka berarti (50.400 ha).

27 unit dengan SK Definitif (1.341.625 ha) dan 6 unit dengan SK Sementara sampai tahun 2009 terdapat 33 unit dengan luas 1.392.025 ha, dimana terdapat luas 405.936 ha. Sementara untuk Hutan Tamaman Industri (UPTHK-HTI) sebanyak 77 unit (5.789.722 ha) dan yang tidak aktif sebanyak 9 unit dengan Alam (UPTHK-HA) dengan luas konsesi 6.195.658 ha, dimana jumlah yang aktif terdapat 86 unit pembebanan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Ditinjau dari pemanfaatan hutan alam sampai tahun 2009 Kalimantan Timur

2.1.2. Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan


pelaksanaan reboisasi dan reabilitasi (termasuk di dalamnya reklamasi) lahan. tersisa 225.105 ha (25,48%). Situasi di atas merelokasi kebutuhan untuk 329.579 ha, rusak ringan 328.695 ha, sedangkan yang kondisinya baik hanya 329.579 ha, rusak memiliki luas 883.379 ha, yang menyalami rusak berat Kalimantan Timur memiliki luas 883.379 ha, khusus untuk hutan mangrove di dalamnya ekstensifikasi kebun dan tambang), khusus untuk hutan mangrove di dalamnya ekstensifikasi kebun dan tambang), khusus untuk sektor lainnya (terutama pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepemilikan sektor lainnya), serta umum lahan kritis dialihfunksi oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, serta hal, Potensi kritis 7.362.39.523 ha dan tidak kritis 2.570.339,64 ha. Secara Sangat kritis 37.671.702 ha, kritis 1.006.564,617 ha, Agak kritis 8.501.807,981 Luasan lahan kritis di Kalimantan sesuai dengan klasifikasiinya, adapula:

Status Kawasan	Primernya	Sekundernya	Tanaman	Total	Hutan				Non Hutan	No data	TOTAL	
					Jumlah	6.409,20	6.523,20	584,10	10.836,70	5.815,90	175,70	19.506,20
APL	329,5	1.419,2	147,8	1.896,5	3.203,0	53,4				5.153,0		
HP Konversi												
HP Terbatas	2.343,6	2.250,9	41,5	4.634,0	500,5	34,6				5.169,1		
HP Tertap	473,7	1.975,5	392,9	2.842,2	1.727,7	54,6				4.624,4		
Lindung	2.040,1	637,1	0,7	2.677,9	93,5	18,9				2.790,3		
Konservasi	1.222,3	240,5	1,2	1.464,0	291,2	14,2				1.769,4		


Table 2. Status dan Penutupan Lahan (ribu hektar) di Kalimantan

Yang masih berhutan lebih dari setengah (50%) atau seluas 10.836,70 ribu hektar, akan tetapi tutupannya tidak semuanya hutan primer, melainkan berupa hutan sekunder dan hutan tanaman.

Gambar 2 dan 3 di bawah menunjukkan informasi yang bervariasi, dimana Gambar 2 menunjukkan jumlah IUPHHK-HA per Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Tiga Kabupaten yang memiliki IUPHHK-HA terbesar adalah Kutai Barat, Kutai Timur dan Malinau. Adapun pada 5 Kabupaten/Kota yang lain tidak ada IUPHHK-HA. Sementara untuk Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan berbagai skemanya ditampilkan pada Gambar 3, dimana tiga Kabupaten yang memiliki IUPHHK-HTI terluas adalah Kutai Kartanegara, Paser Utara dan Penajam Paser Utara .



Gambar 2. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Alam (hektar)




Gambar 3. Luas Ijin IUPHHK-Hutan Tanaman (hektar)

(UPHHK-HTI)

sekaligus mengelola unit-unit manajemen yang ada (al. UPHHK-HA dan bervariasi). KPH yang ada berfungsi untuk mengelola hutan pada tingkat tapak, tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota dengan luas yang juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan Ha yang terdiri dari 30 unit KPH dan 4 unit KPH dengan luas 12.567.139 (dua belas habis ke dalam 34 (tiga puluh empat) kesatuan pengelolaan hutan (KPH), kehutanan No. SK.674/MENHUT-II/2011 seluruh Kawasan hutan telah terbagi Penyelesaian Kawasan Hutan, maka sesuai dengan Keputusan Menteri dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Permanfaatan Hutan dan Hutan) dan juga PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 Tahun 2008 (tentang Tata Hutan selanjutnya ditindaklanjuti melalui PP No. 44 Tahun 2004 (tentang Perencanaan Sesuai dengan amanah Undang-Undangan Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan

Gambar 4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pertambangan (hektar)



liasannya disajikan pada Gambar 4. berikut:

Perusahaan tambang melakukam pinjam pakai kawasan hutan. Adapun data untuk kegiatan Pertambangan. Menurut data tahun 2009 saja (artinya sebelum Permenhut P.18 Tahun 2011 diterbitkan), telah terdapat tidak kurang dari 32 perusahaan tambang melakukam pinjam pakai kawasan hutan. Adapun data untuk kegiatan Pertambangan. Menurut data tahun 2009 saja (artinya sebelum Permenhut No. P.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, maka beberapa kawasan hutan di Kalimantan Timur telah digunakan untuk kegiatan sektor lainnya terutama pertambangan. Sesuai dengan Permenhut No. P.18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan diajibatkan oleh extensifikasi pemantauan lahan hutan untuk kepentingan sektor lainnya terutama Pertambangan. Seperti telah

2.1.3. Potensi Manfaat

Hutan Kalimantan Timur diharapkan menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah di masa datang. Selain kontribusi dari hasil hutan yang selama ini dikenal, yaitu kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, tengkawang, madu, serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar, hutan Kalimantan Timur dapat juga memberikan kontribusi yang nyata dalam bentuk jasa-jasa lingkungan dan ekowisata, diantaranya melalui penyediaan oksigen dan keindahan bentang alamnya. Belum lagi dihitung potensinya jika dikembangkan biotek dan biofarmasi, maka multifungsi hutan akan memberikan peluang ekonomi yang tidak kecil bagi Kaltim atau bahkan perekonomian Nasional ke depan .

Berkaitan dengan produk, kawasan dan jasa lingkungan, hutan Kalimantan Timur juga merupakan solusi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan, air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan (bioenergi, dan air).

Selain itu, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan Kalimantan Timur tidak hanya berperan ekologis sebagai penyeimbang iklim global antara lain melalui fungsi pengurangan emisi, namun sekaligus juga memberikan peluang ekonomi dalam konteks perdagangan karbon baik melalui skema sukarela (*voluntary*) maupun wajib (*mandatory*).

Di sisi lainnya, sebagaimana bagi pedesaan lainnya di wilayah Kalimantan, hutan tidak saja menghasilkan berbagai produk atau hasil hutan (kayu dan bukan-kayu) tetapi juga memberikan manfaat besar ditinjau dari jasa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur, seperti pengaturan tata air, penahan erosi dan bahkan keseimbangan iklim mikro. Meskipun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan, tetapi beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa nilai hutan kayu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan hasil hutan nir- (atau bukan-) kayu, yaitu hanya sekitar 5 – 7% dari total nilai. Meskipun demikian untuk masyarakat lokal, terutama masyarakat tradisional yang bermukim di dalam dan sekitar hutan di Kalimantan Timur, hutan sudah menjadi ruang hidup sejak beratus dan bahkan beribu tahun yang lalu, sehingga fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan keseharian (*subsisten*) dan bahkan juga sumber pendapatan tidaklah disangsikan.

Departemen Kehutanan menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu yang menetapkan 558 komoditas maupun beragam hasil hutan bukan kayu, baik flora maupun fauna, yang berasal dari hutan, menjadi urusan kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga dapat dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, berupa pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, sena gaharu, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.

dalam Gambar 5. Sebagai berikut:

Secara grafis kontribusi kehutanan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan disajikan

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan (2011)


Tahun	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kehutanan (Juta Rupiah)	Total PDRB Kalimantan	Kontribusi Sektor Kehutanan (%)	Sumber: BPS Provinsi Kalimantan (2011)
2010	1.830.643	110.579.888	1,54	
2009	1.898.933	105.368.811	1,68	
2008	2.072.356	103.206.871	1,54	
2007	2.181.599	96.386.382	1,94	
2006	2.309.918	96.585.471	2,39	
2005	2.358.084	93.938.002	2,51	
2004	2.416.343	91.050.429	2,65	
2003	2.597.267	89.483.540	2,90	
2002	2.706.486	87.850.397	3,08	
2001	2.933.492	86.348.105	3,40	
2000	3.051.820	82.447.052	3,70	

Table 3. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kalimantan Tahun 2000-2010

Pada tahun 2000 penyumbangan terbesar PDRB provinsi Kalimantan Timur adalah subsektor kehutanan sebesar Rp3,83 triliun atau sekitar 36,3% dari total PDRB sektor perternakan. Pada tahun 2001, kontribusi sektor kehutanan Kalimantan Timur terhadap PDRB mencapai 3,40 persen. Kemudian kontribusinya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2006, kontribusi sektor kehutanan Kalimantan Timur terhadap PDRB hanya sebesar 2,39 persen dan semakin menurun pada tahun 2010 menjadi 1,54 persen dengan besar Rp 1,83 triliun. Penurunan kontribusi sektor kehutanan, baik secara nilai nominal maupun persentasenya, disebabkan semakin berkurangnya luas hutan produkif, potensi tegakaninya, kurangnya teknologi yang memadai guna pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

2.2. KONTRIBUSI SEKTOR KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


P.36/Menhut-II/2008. Sebagaimana bentuk peraturan kebijakan tersebut di atas memberi perlakuan dala m mendukung implementasi pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat di Kalimantan Timur.



Gambar 5. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kaltim (%)

2.3. KONDISI KELEMBAGAAN SEKTOR KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemerintah Kalimantan Timur memandatkan pengelolaan kehutanan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki 9 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, Planologi Kehutanan, Pembinaan Pelestarian Alam, serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Beberapa UPTD tersebar di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.



Gambar 6. Status dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kehutanan Kalimantan Timur

Selain itu, di Kalimantan Timur terdapat 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan, yaitu: Balai Pemantapan Kawasan Hutan IV, BP2HP

Wilayah XIII, BPDas Mahakam-Berau, Balai Besar Penelitian Dipterocarpa, BKSDA Kalimantan Timur, Balai Taman Nasional (TNK, TNKM), Balai Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Diklat Kehutanan Kalimantan Timur, dan Permerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Perusahan Daerah Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Peraturan Daerah No. 5 tahun 2000. Perusahan Daerah ini bertrujiuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perkonomian Daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, pada masa ke depan kegiatan pengelelahan hutan di Kalimantan Timur pada tingkat tapak akan dilakukan oleh institusi yang disebut sebagai Kestuan Pengelelahan Hutan (KPH). Secara ringkas, perbedaananya kalau Dinas Kehutanan (atau instansi setara yang memiliki tugas di bidang kehutanan) di Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki fungsi, perbedaananya kalau Dinas Kehutanan (atau instansi setara yang memiliki tugas di bidang kehutanan) di Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki peran pengurusan, sedangkan KPH melakukannya pengelelahan hutan.

dimana 30 KPH diantarnya berakitan dengan Hutan Produk (KPH) dan 4 KPH berakitan dengan Hutan Lindung (KPH) yang menjadikan kewenangan daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenadagni) No. P.61 tahun 2010, maka KPH/L merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau bukan UPTD dan berfungsi jawab langsung kepada kepala daerah, (Gubemur/Bupati/Waliyota). Hingga tahun 2011 baru terbentuk KPH Model, yaitu ada dua buah KPH Model di Tarakan dan KPH Model di Berau serta (Gubemur/Bupati/Waliyota).

KPH Model di Malinau dan Bulungan masih-ing-masing satu buah.

BAB III.

ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

3.1. Kriteria Arahian Spasial

Dalam bagian Pendahuluan (Bab I) telah dikemukakan bahwa RKTP Kaltim 2011-2030 ini disusun dalam rangka memberikan acuan dan digunakan sebagai acuan makro (jangka waktu 20 tahun) bagi penyusunan rencana-rencana kehutanan pada lingkup yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih pendek (5 tahunan dan tahunan), kebijakan, program kehutanan daerah (atau sektor lainnya yang berkepentingan). Mengingat pengurusan dan pengelolaan hutan pada dasarnya merujuk pada fungsi kawasannya, maka diperlukan kriteria arahan spasial dalam rangka penyusunan RKTP, sebagaimana ditemukan juga dalam RKTN. Arahannya disesuaikan dengan karakteristik biofisik kawasan serta unit manajemen yang akan dikembangkan, sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penentuan Arahian Spasial RKTP Kaltim

No.	Arahian	Kriteria Umum
1.	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh kawasan konservasi dan usulan kawasan konservasi
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Lindung (HL) dengan Penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder dan Hutan Mangrove • Hutan Lindung dan Produksi yang merupakan area gambut dengan kedalaman 2 meter atau lebih, yang tidak dibebani izin pemanfaatan kawasan hutan.
3.	Kawasan untuk Rehabilitasi	Kawasan hutan dalam wilayah DAS kritis dan areal pertambangan
4.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan serta Hutan Produksi dengan penutupan Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin dengan luas lebih dari 7500 hektar.
5.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	Kawasan Hutan yang dibebani izin pemanfaatan berbasis masyarakat serta Hutan Produksi atau Hutan Lindung dengan penutupan Hutan Sekunder, Hutan Tanaman, Semak belukar dan Lahan Garapan yang tidak berizin, dengan luas kurang dari 7500 hektar dan berada sekitar 0-10 km dari area pemukiman
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Kawasan yang disetujui untuk Areal Penggunaan Lain (APL) didalam revisi RTRWP dan kawasan berhutan dengan radius 15 km di APL

Proses analisis spasial menghasilkan lusas arahan indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sebagaimana disajikan dalam Table 6. Lusas dalam tabel ini merupakannya kondisi lusas kawasan hutan berdasarkan data yang diimpuhan dan dikomparasi dari berbagai sumber sampai dengan bulan April 2011.

3.2. Hasil Analisis Kawasan /Arahan Pemanfaatan

(=Hutan Kemasayarakatan); HD (=Hutan Desa)
Hutan Alam/Hutan Tanaman Industri/Restorasi Ekosistem); HTR (=Hutan Tanaman Rakyat); HKM.
Keterangan: DAS (=Darah Aliran Sungai); IUPHK-HA/HTI/RE (=izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kavu pada

No	Arahan	Pemanfaatan
1	Konservasi	Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mengegalakan kedekaan tanpa pemantauan dan perlindungan ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon.
2	Kawasan untuk	Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi karbon dapat diarahkan melalui pemanfaatan kawasan ini.
3	Rehabilitasi	Kawasan hutan ini penekannannya diarahkan untuk perbaikan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan area bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasi yang telah selesai dapat dilakukan pemantauan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
4	Kawasan untuk	Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skalanya besar (korporasi) dengan berbagaimacam, antara lain IUPHK-HA/HTI/RE.
5	Kawasan untuk Pengusahaan Skala Besar	Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skalanya diarahkan untuk skema (HTR, HKM). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadinya terbuka.
6	Kawasan untuk Non Kehutanan	Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang berlaku.

Table 5. Arahan Makro Pemanfaatan Kawasan Hutan di Kalitim

Secara umum penetapan tujuan utama dari arahan makro pemanfaatan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan masing-masing sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Kawasan

No.	Arahan/Rencana	Luas (Hektar)
1.	Kawasan untuk Konservasi	1.385.326,497
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	2.009.015,203
3.	Kawasan untuk Rehabilitasi	2.230.079,082
4.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar	7.749.337,482
5.	Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil	710.489,84
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	239.785,570
	Total	14.324.033,668

Pembagian luas kawasan berdasarkan arahan pemanfaatan di atas tetap memperhatikan fungsi utama hutan (produksi, lindung dan konservasi), dikarenakan ada tumpang tindih yang tak terelakan. Sebagai contoh areal yang memerlukan rehabilitasi ada yang berada dalam kawasan hutan dengan fungsi produksi ataupun fungsi lindung.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom dalam upaya untuk memajukan tujuan pembangunan, yaitu masyarakat yang sejahtera telah mewujudkan tujuan pembangunan, serta memfasilitasi pengembangan perkebahan tambak, denagan target utama meningkatkan nilai ekspor. Akibat dari perkebahan perkebunan skala besar (khususnya kelapa sawit) dan juga pemantauan sumberdaya lahan juga dilakukan secara intensif melalui dasarnya adalah berupa pemantauan sumberdaya lahan. Disamping itu dipercaya bahwa adaptasi (minyak, gas dan mineral, terutama batu bara) pada dipercaya bahwa adaptasi (minyak, gas dan mineral, terutama batu bara) pada memantauan sumberdaya alam yang tersebut terutama yang tidak dapat dijangkau sumberdaya lainnya yang terjadi sejauh ini.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah otonom dalam upaya untuk mengurusan dan pengelolaan hutan di provinsi ini. Yang justru menghasilkan situasi yang tidak kondusif dan produktif bagi upaya ditetapkan. Kegiatan kehutanan bahkan menciptakan konflik-konflik sosial belum mencapai target secara optimal dalam mencairkan taman yang belum segera lestarikan. Padahal sama pembangunan hutan tanaman juga belum mengalami peningkatan yang sama pada masa lalu. Meskipun pembangunan berlangsung lebih dari empat dasawarsa terutama yang dilaksanakan oleh para ahli, meskipun pembangunan kehutanan dan pengelolaan hutan telah segerai pemantauan yang berlebihan, gangguan/perusakan ataupun bencana segerai kuantitatif dan kualitatif yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi sumberdaya hutan di Kalimantan Timur telah mengalami penurunan

serupa keberlanjutan daya dukung sumberdaya hutan itu sendiri. Kebutuhan yang berlangsungnya berlanjutnya pembangunan nasional dan daerah ke depan strategi yang lebih efektif dan efisien, secara ekonomi, ekologi dan sosial bagi keruangan maupun intensitasnya, maka diperlukan perumusan rencana dan pembangunan saat ini yang semakin luas cakupan baik dalam konteks dimensi pembangunan saat ini yang semakin luas cakupan baik dalam tantangan Kalimantan Timur ke depan. Denagan perbaikan dalam pembangunan ini masih diharapkan dan harus masih tetap berperan dalam pembangunan pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Kondisi hutan dan kehutanan saat ini telah membuktikan bahwa memberikan kontribusi yang signifikan bagi ini dalam model pembangunan yang potensial dan selama

4.1.1. Perkembangan Hutan dan Kehutanan

4.1. ANALISIS SITUASI HUTAN DAN KEHUTANAN PROVINSI

VISI DAN MISI PENGRUSAN HUTAN PROVINSI BAB IV.

Dengan dicanangkannya konsep pembangunan baru yang disebut sebagai pembangunan ekonomi rendah karbon (*low carbon economic development*) memberikan harapan akan peran hutan dan sektor kehutanan untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan ramah lingkungan (*green development*) ke depan. Pada saat yang bersamaan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan telah pula menerbitkan kebijakan-kebijakan pola kelembagaan yang lebih memberikan kewenangan kepada daerah, antara lain pembangunan dan pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan – KPH dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan dan pengelolaan sumberdaya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan Hutan Rakyat.

4.1.2. Permasalahan dan Tantangan ke Depan

Secara umum perkembangan dan kondisi hutan dan kehutanan di Kalimantan Timur serta masalah yang dihadapi dapat dikelompokan kedalam 2 (dua) hal mendasar, yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan hutan secara lestari yang belum terwujud sebagaimana diharapkan dan ditargetkan sebagai bagian penting dalam pembangunan kehutanan berbasis pada pemanfaatan multi fungsi sumberdaya hutan. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi tersebut dan menjadi tantangan untuk diatasi, antara lain meliputi :

a. Jaminan kemantapan keberadaan kawasan hutan jangka panjang,

Pengelolaan sumberdaya hutan dengan multifungsinya secara lestari (berkelanjutan) dapat diwujudkan apabila terdapat kepastian waktu dan jaminan keberadaannya. Atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa jaminan kemantapan kawasan hutan jangka panjang merupakan prakondisi utama (kriteria utama) bagi tercapainya pengelolaan multi fungsi sumberdaya hutan secara lestari (dalam sistem sertifikasi PHL-SFM kemantapan kawasan merupakan kriteria prasyarat).

b. Perencanaan tata ruang yang harus mampu mengakomodasikan kepentingan berbagai sektor pembangunan, terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya lahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan tata ruang (dalam UU No.26 Tahun 2007) bahwa proses penyusunannya harus melalui keterlibatan para pihak terkait (*participatory proses*). Secara faktual sampai saat ini hal tersebut belum dapat dilaksanakan, atau belum diposisikan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan tata ruang. Oleh karenanya ke depan seharusnya perencanaan tata

- a. Tata pemerintahan kehutanan yang optimal karena belum tersedianya beberapa unsur kinerja yang optimal karena belum tersedianya beberapa unsur organisasi dan manajemen, antara lain berupa: SDM kehutanan yang profesional, keterselebaran data dan informasi sebagai dasar perencanaan, dukungan hasil riset dan pengembangan (R&D); b. Pengelakan hukum terhadap kesabahan kehutanan masih lemah (dan antara kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu dan pasokan atau dalam persediai lnsas masih terbang pilih), adanya kesenjangan antara implementasi perubahan paradigm pembangunan kehutanan, antara industri kehutanan;
- c. Implementasi orientasi pada produksi (khususnya kayu) menjadikan lain dari orientasi pada pembangunan kehutanan, antara sentralistik/desentralistik menju dezentralistik/devolistik;
- d. Institusi kehutanan yang kuat dan tata hubungan kerja antara instansi beragamnya bentuk institusi kehutanan, lemahnya koordinasi inter dan belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal di karenakan di tingkat tapak (KPH).

2. Kebijakan kehutanan yang baik (*forest good governance*), meliputi antara lain hal-hal pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan, juga tata pemerintahan kehutanan yang baik (*forest good governance*), meliputi antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Tata pemerintahan kehutanan yang efektif dan efisien selain menjalankan fungsi mendapat pertimbangan dalam kerangka pembangunan kehutanan. Oleh karenaanya merupakan suatu keharusan memposisikan dan memperbaikannya dalam proses pembangunan kehutanan.
- b. Bagian dari ekosistem hutan yang secara historis merupakan bagian dari hidup keberadaan hutan yang baik mendukung cakup terhadap Masyarakat "hutan" merupakan salah satu pihak yang posisinya harus mendapat disekitar dan didalam Kawasan hutan sebagai dan kehidupan mereka.
- c. Perencanaan kehutanan yang belum melibatkan atau menjadikan kebutuhan dalam penyusunan rencana kehutanan. Sebagai konsekuensiya mengakomodasiakan para pihak tersebut ketika itu dengan berbagai sektor yang berbasis pemantauan lahan. Pembangunan kehutanan mempunyai dimensi yang luas dan memiliki mengeakomodasiakan kepentingan para pihak terkait (tidak partisipatif).
- d. Masyarakat yang tinggal disekitar dan didalam Kawasan hutan sebagai keberadaan hutan yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap bagian dari ekosistem hutan yang secara historis merupakan bagian dari hidup keberadaan hutan yang baik mendukung cakup terhadap Masyarakat "hutan" merupakan salah satu pihak yang posisinya harus mendapat "pengakuan yang lebih luas (aksesabilitas)" dan secara subsansi "adaptasi diaplikasikan di lapangan (aplikabilitas)".

Dari uraian tentang kondisi dan perkembangan pembangunan kehutanan berbasis pemanfaatan multi fungsi sumberdaya hutan serta masalah-masalah yang dihadapkannya, terdapat 4 (empat) aspek kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kehutanan ke depan, yaitu :

1. Luas hutan yang memadai serta kemantapan kawasan dan data/informasi potensi sumberdaya hutan (SDH);
2. Kelembagaan yang kuat dan tepat, serta tata hubungan kerja yang jelas inter dan antar instansi di bidang kehutanan;
3. Prospek peran dan kontribusi serta kebutuhan terhadap produk hutan dan jasa lingkungan ;
4. Komitmen pelestarian sumberdaya yang kuat dan harmonisasi interelasi antara Pemerintah, pengusaha kehutanan dan masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan;

4.2. VISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

Berdasarkan kondisi faktual sumberdaya hutan dan perkembangan pembangunan kehutanan serta masalah-masalah yang dihadapi, dapat dirumuskan visi dan misi pembangunan kehutanan ke depan sebagai berikut :

"Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (integrated sustainable forestry development) di Kalimantan Timur"

Secara terinci cakupan dari Visi tersebut di atas adalah :

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, KBK dan APL)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumberdaya dan tapak).

4.3. MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

Untuk dapat mewujudkan Visi pembangunan hutan tersebut di atas, maka Misi yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (duapuluhan) tahun ke depan adalah:

- Memantapkan keberadaan (eksisitensi) Kawasan hutan;
- Melakukan identifikasi dan rekalkulasi potensi (multifungsii) sumberdaya hutan provinsi;
- Menyempurnakan data dasar hutan dan kehutanan provinsi;
- Mengoptimalkan penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan kehutanan;
- Mengefektifkan pemantauan, evaluasi dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- Mengefektifkan pemanfaatan, evaluasi dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
- Mengoptimalkan hasil riset dan upaya pengembangan teknologi dalam kehutanan;
- Menggagatkan peran hasil riset dan operasional pengejalan hutan; kebijakan, perencanaan dan operasional pengejalan hutan;
- Melakukan kilembagaan bagi tata kelaia kehutanan yang baik secara efisien dan efektif;
- Melakukan manfaat hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, terutama mempertimbangkan kepentingan dan keberdayaan masyarakat lokal/tradisional;
- Menggagatkan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global.

BAB V.

ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN

5.1. ANALISIS ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL

Analisis aspek internal dan eksternal dapat diartikan sebagai analisa kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), ancaman (*Threats*) dan peluang (*Opportunity*). Dalam hal ini harus dikaitkan dengan proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi. Berdasarkan arahan fungsi kawasan tersebut di atas berikut disajikan tujuan pengelolaannya :

5.1.1. Analisis Kekuatan

Dalam merealisasikan pencapaian Visi dan Misi RKTP Kaltim 2011-2030 terdapat beberapa hal positif yang dimiliki provinsi dan yang dapat dikategorikan sebagai Kekuatan, yaitu:

1. Kawasan Konservasi:
 - a. Kawasan konservasi potensial secara ekonomi (keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan) juga potensi cagar budaya masyarakat lokal (terdapat situs budaya lokal, misalnya TNKM);
 - b. Kawasan konservasi juga memiliki fungsi hidro-oroologi sebagaimana hutan lindung, terutama yang terletak di daerah hulu sungai (misalnya TNKM), dikarenakan ada hubungan /interkoneksi hulu dan hilir.
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - a. Kawasan hutan dengan fungsi lindung memiliki luasan \pm 14% dari luas kawasan hutan di Kaltim;
 - b. Keberadaan kawasan hutan lindung dengan fungsi hidro-oroologi memiliki peran penting bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan (Konservasi Tanah dan Air)
3. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - a. Data dan informasi tentang keberadaan kawasan untuk rehabilitasi seluas \pm 2,2 juta hektar tersedia secara kuantitatif dan distribusi spasialnya, terutama di 6 DAS kritis di Kalimantan Timur;
 - b. Adanya lembaga yang memiliki tupoksi menangani-mengelola program rehabilitasi di tingkat provinsi (BPDAS).
4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
 - a. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan hutan untuk pengusahaan besar (IUPHHK-HA/HTI) yang cukup luas (\pm 7,7 juta ha);

3. Kawasan untuk Rehabilitasi
- a. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
 - b. Ketersediaan data tentang lahan kritis yang akurat dan masih adanya ketidakstabilan ketersediaan data-informasi tentang kawasan untuk reabilitasi di kalimantan selatan (disbut, BPDas, BPKH, dili).
 - c. Kawasan untuk Rehabilitasi
4. Kawasan untuk Penggunaan Kawasan Hutan Skala Besar
- a. Kawasan untuk Penggunaan Kawasan Hutan Skala Besar
 - b. Kawasan untuk Penggunaan Kawasan Hutan Skala Besar
 - c. Kawasan untuk Penggunaan Kawasan Hutan Skala Besar
 - d. Kawasan untuk Penggunaan Kawasan Hutan Skala Besar
5. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
- a. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - b. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - c. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - d. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
6. Kawasan untuk Non-Kehutanan
- a. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - b. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - c. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - d. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - e. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - f. Kawasan untuk Non-Kehutanan

5.1.2. Analisis Kelemahan

- Diasamping kekuatan juga terdapat beberapa aspek negatif dalam konteks kapital yang dimiliki provinsi yang dapat dikategorikan sebagai kalemahan dalam rangka pencapaian visi pembangunan kehutanan kalimantan, yaitu:
- a. Data dan informasi potensi kawasan dan distribusinya masih sangat lemah (kuranng) pemetaan potensi masih terbatas;
 - b. Valuasi ekonomi nilai-nilai potensi khususnya atas nilai-nilai tak terukur (intangible benefits) yang masih relatif kurang;
 - c. Pendekatan hukum yang masih terhadap pelanggaran/kejahatan (intangible benefits) yang masih relatif kurang;
 - d. Lemah dalam kemanfaatan kawasan keberadaan jangka panjang sebagian besar masih lemah;
 - e. Adanya teknakan sosial-ekonomi masayarakat sekitar hutan terhadap kawasan masih lemah;
 - f. Jaminan kemanfaatan keberadaan jangka panjang sebagian besar masih lemah;
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
- a. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - b. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - c. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - d. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - e. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - f. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
3. Kawasan untuk Rehabilitasi
- a. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - b. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - c. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - d. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - e. Kawasan untuk Rehabilitasi
 - f. Kawasan untuk Rehabilitasi
4. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
- a. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - b. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - c. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - d. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - e. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - f. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
5. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
- a. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - b. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - c. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - d. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - e. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
 - f. Kawasan untuk Pengembangan Kawasan Hutan Skala Besar
6. Kawasan untuk Non-Kehutanan
- a. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - b. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - c. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - d. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - e. Kawasan untuk Non-Kehutanan
 - f. Kawasan untuk Non-Kehutanan

- b. Belum diperolehnya "insentif" secara finansial (*premium price*) dari "pasar" atas keberhasilan mencapai kinerja pengelolaan hutan yang baik;
 - c. Belum dapat diwujudkannya industri kayu terpadu/terintegrasi (*intergrated wood industry*) sebagai upaya meminimalisir limbah atau diversifikasi produk;
 - d. Terdapat kawasan hutan produksi yang "terlantar" setelah ijin usaha dicabut pemerintah (Menteri Kehutanan).
5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
- a. Tidak/belum tersedianya data dan informasi yang rinci/detail tentang kondisi biogeofisik kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala kecil sebagai dasar perencanaan pengelolaannya;
 - b. Belum tersedianya skema pendanaan bagi para pelaku (petani hutan) bagi pengembangan pengusahaan hutan skala kecil;
 - c. Belum tersedianya jaminan pasar bagi produk pengusahaan hutan skala kecil;
 - d. Masih kurangnya program pengembangan pengusahaan hutan skala kecil dengan memanfaatkan skema-skema kehutanan berbasis masyarakat (HTR, HKM, dan lain-lain).
6. Kawasan untuk Non-Kehutanan
- Belum tersedianya data dan informasi secara mikro (kondisi biogeofisik dan sosial) dari kawasan tersebut sebagai dasar perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

5.1.3. Analisis Peluang

Dalam rangka implementasi RKTP terutama pencapaian Visi dan Misi Kehutanan Kaltim terdapat aspek-aspek eksternal yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperlancar atau menguntungkan. Aspek-aspek positif tersebut adalah Peluang, yang tentunya berbeda sisi pandangnya dalam rangka pengelolaan kawasan yang beragam:

1. Kawasan Konservasi:
 - a. Dimungkinkannya pengembangan pemanfaatan potensi kawasan yaitu dengan program ekowisata dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati (al. Tanaman obat) sebagai sebuah peluang ekonomi dan teknologi pengolahan;
 - b. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi untuk usaha-usaha ekonomi (pemanfaatan sumberdaya air);
 - c. Adanya skema pemanfaatan SDH berbasis masyarakat (termasuk kawasan konservasi).
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
 - a. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari *timber oriented* menjadi *resource based oriented*;

1. Kawasan Konservasi:

Dismapping Peluang juga terdapat aspek-aspek eksternal yang secara langsung/tidak langsung dapat menghambat atau merugikan dalam rangka merelisasikan Visi dan Misi pembangunan kehutanan di Kalimantan, dalam setiap (hutan), yaitu kebijakan Green Development – Green Growth.

5.1.4. Analisis Ancaman

a. Kawasan Untuk Non-Kehutanan
Adanya kebijakan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentang pengembangan ekonomi berbasis pemanfaatan lahan (hutan), yaitu kebijakan Green Development – Green Growth.

b. Terdapat peluang bagi upaya dalam rangka mewujudkan kawasan kayu, sebagaimana akibat kesenjangan supply-demand bahan baku (dapat memanfaatkan hutan skala kecil secara lestari (berupa antara lain : pendampligan), bantuan teknis, dan latin-latin).

c. Terdapat peluang pasar kayu untuk industri pengolahan kayu, sebagaimana adanya kebijakan pemerintah berikut ini : pendampliganan, pengelolaan SDH skala kecil berbasis masarakat (al. HTR, HKM, HD);

d. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
NGO-LN), misalnya : TNC, WWF, TBI, dan lain-lain.

e. Terdapat berbagai peluang untuk melakukannya percepatan pencapaian sertifikasi PHL-SFM/SMF melalui bantuan kerjasama luar negeri (oleh terdapat berbagai peluang untuk melakukannya percepatan pencapaian (IUPHHK/HBK; IUPJALING, dan seterusnya)

f. Terbukanya jenis-jenis usaha pemanaftaan kawasan hutan produksi pengolahan kayu;

g. Adanya kesenjangan supply dan demand bahan baku industri adanya terbukanya peluang pasar bagi HHK sebagaimana akibat

h. Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

REDD.

i. Reabilitasi lahan kritis-terdegradasi melalui skema perbaikan iklim – d. Adanya peluang tersedianya dana "kompeniasi" bagi keberhasilan kelimbaagan kehutanan;

j. Adanya kebijakan me-reposisi DAS sebagai bagian penting dalam reabilitasi merupakannya salah satu kebijakan utama kemenhut ke depan;

k. Adanya konsesi pembangunan ekonomi rendah karbon (green development) dengan memanfaatkan lahan kritis bagi pengembangan perkembunan;

l. Adanya konsesi pembangunan ekonomi rendah karbon (green development) dengan memanfaatkan lahan kritis bagi pengembangan perkembunan;

m. Adanya pola pengelolaan SDH secara kolaboratif (termasuk kawasan hutan Lindung) berbasis masarakat;

n. Adanya pola pengelolaan SDH secara kolaboratif (termasuk kawasan hutan Lindung) berbasis masarakat;

o. Adanya peluang bagi pemanaftaan dan kuantifikasi nilai jasa hutan (berkaitan dengan emisi karbon) dan HBK;

p. Adanya peluang bagi pemanaftaan dan kuantifikasi nilai jasa hutan

- a. Di sebagian kawasan konservasi mendapat tekanan oleh kebutuhan ekonomi dan dinamika-mobilitas masyarakat dengan tersedianya akses ke kawasan tersebut. (TNK, Tahura BS);
 - b. Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) bagi program-kegiatan pertambangan dengan sistem pinjam pakai.
2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
- a. Di sebagian kawasan HL mendapat tekanan oleh kebutuhan ekonomi dan dinamika – mobilitas masyarakat dengan tersedianya akses ke kawasan tersebut (a.l. HL Bontang);
 - b. Adanya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung bagi program kegiatan pertambangan (pola pinjam pakai).
3. Kawasan untuk Rehabilitasi
- a. Adanya kecenderungan meningkatnya kebutuhan “lahan hutan” bagi pembangunan dan pengembangan program agribisnis – agroindustri (utama perkebunan skala besar);
 - b. Adanya bahaya laten berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat mendorong semakin menurunnya kondisi bio-geofisik kawasan untuk rehabilitasi dan bertambahnya luasan kawasan untuk rehabilitasi.
4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
- a. Berkembangnya usaha ekonomi berbasis pemanfaatan lahan (hutan) dalam skala besar yang dimungkinkan melalui pola pinjam pakai kawasan hutan;
 - b. Adanya persaingan yang semakin keras bagi pasaran hasil kayu olahan (misalnya kayu lapis) dengan adanya produk industri pengolahan kayu impor yang lebih murah (misal: plywood produksi China).
6. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
- a. Pengembangan usaha di sektor non-kehutanan yang memanfaatkan lahan (hutan), utamanya pertambangan;
 - b. Terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja di sektor non-kehutanan yang lebih atraktif-menjanjikan (antara lain perkebunan).
7. Kawasan untuk Non-Kehutanan
- Adanya tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya lahan (hutan) oleh berbagai sektor pembangunan non-kehutanan.

5.2. SINTESIS HASIL ANALISIS

5.2.1. Kawasan Konservasi

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) menunjukkan bahwa meskipun dalam kategori sebagai Kawasan Konservasi tetapi dalam kenyataannya penguasaan, pemukiman, dan perambahan telah dan tetap terjadi di hampir seluruh kawasan konservasi di Kalimantan Timur, dikarenakan

No.	Aspek	Potensi, a.l.	Manfaat, a.l.	Keterangam
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman flora dan fauna, • Pengembangan ekowisata sebagian lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan kerja dan lapangan usaha • Ekosistem yang unik dan indah • Bioteknologi dan florafarmasi 	Pembangunan Provinsi Kalimantan dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari Kawasan Konservasi bagi berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat potensi total terutama terkait dengan jasa lingkungan belum tersedia.

Table 7. Potensi Kawasan Konservasi bagi Kontribusi Konkrit

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Disamping itu dalam pengertian paradiigma baru yang disebut sebagai kawasan konservasi menakup tidak hanya pengawetan dan perlindungan, melainkan juga pemanfaatan lestari belum luas dikembangkan. Peraturan maupun sosial ekonomi. Bahkan peluang untuk melaksanakan pola kolaborasi juga sangat dimungkinkan. Akan tetapi perosalan yang masih dihadapi bawa pemantauan terbatas) dalam Kawasan Suka Alam/KSA), baik untuk ilmu pengetahuan Alam/KPA maupun Kawasan Suka Alam/KSA), baik Kawasan Pelestarian perundangan memberikan ruang dalam rangka pengelolaan (termasuk melalukan konservasi menakup tidak hanya pengawetan dan perlindungan, kawasan konservasi sebagaimana pada dasarnya merupakan tindakan yang berdampak pada lingkungan.

1990 juga wajib dilindungi atau dipertahankan eksistensi vegetasi, terlebih jika beberapa lokasi lainnya sesuai dengan keputusan Presiden No. 32 Tahun Kawasan kanan-kiri sungai dan deerah dekat sumber-sumber air seperti itu dan merupakan kawasan lindung, dikarenakan kerentanananya dan fungsi pentingnya. dan Sub-DAS (termasuk sekitar danau) yang begitu banyak di Kalimantan juga seringkali juga dilupakan bahwa beberapa kawasan terutama di wilayah DAS

tidak sebagian kawasan konservasi antara lain untuk fasilitas jalur angkutan. strategis berskala besar (terutama pertambangan) untuk memanfaatkan paling migraisi yang begitu tinggi, serta pemintahan izin/pertizinan bagi usaha-usaha batas kawasan yang tidak jelas atau bahkan belum ada; (3) Aksesibilitas telah berada dalam kawasan lebih dulu daripada fungsi kawasan; (2) berbagai sebab, antara lain (1) keberadaan beberapa kelimopok masyarakat

No.	Aspek	Potensi, a.l.	Manfaat, a.l.	Keterangan
		cukup banyak	masyarakat dan sistem peringatan dini	
3.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian Kawasan Konservasi berada di pegunungan atau dataran tinggi; • Tegakan dan kekayaan hutan relatif terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa air dan lingkungan lainnya • Penelitian dan pengembangan teknologi 	Kawasan konservasi yang berada di wilayah pantai seperti P. Derawan (Berau) juga berpotensi ilmu pengetahuan kelautan

5.2.2. Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Sebagian dari HL yang ada di Kaltim berada di sekitar kota-kota besar atau wilayah urban seperti Balikpapan, Bontang, Tarakan dan Nunukan, dimana intensitas ancaman kerusakan fungsi hidroorologisnya juga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hutan-hutan lindung seperti itu tentu saja menghadapi persaingan dengan berbagai kepentingan ekonomi, sehingga pengembangan pola pengelolaan bersama atau multipihak sangat diperlukan.

HL lainnya berada pada wilayah yang relatif terpencil dengan aksesibilitas rendah juga belum terkendali dengan optimal, sehingga ancaman perambahan ataupun kemungkinan tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya juga tetap besar. Ini berarti akan mengancam fungsi utamanya, yaitu hidroorologis. Adapun HL yang berada khususnya di wilayah Mahakam Tengah sekaligus berfungsi guna perlindungan wilayah bergambut yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama dalam kaitannya dengan potensi karbon dan sekaligus potensi gangguan.

Akan tetapi berbeda dengan Hutan Konservasi, HL sangat dimungkinkan untuk dimanfaatkan. Sebagai contoh sejak terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 622 Tahun 1995 tentang HKm, HL dapat diajukan untuk dijadikan areal HKm sejauh tidak melakukan penebangan terhadap hasil hutan kayu, melainkan hanya Hasil Hutan Bukan Kayu. Selanjutnya setelah diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2007 Jo. No. 3 Tahun 2008 juga secara jelas ada kemungkinan permanfaatan jasa lingkungan. Hingga saat ini data potensi hutan di hampir seluruh HL yang ada di Kaltim masih sangat terbatas, oleh karenanya dengan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan hasil-hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan bisa jadi juga kawasan (contoh HL Sungai Wain di Balikpapan pada zona Agroforestry), maka ketersediaan data/informasi juga sangat penting.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat

Juta hektar. Adapun detailnya: Sangat Kritis 37.671,702 ha, Kritis 1.006.564,617 ha pada tahun 2010 diperkirakan lahan kritis di kaltim telah mendekati angka 2

terbentuknya lahan tidak produktif, degradasi hutan hingga deforestasi. Swast dan UPHK HA/HTI. Eksplorasi yang tidak terkendali mengakibatkan dikusasi oleh tiga sektor dominan yaitu Pertambangan Batubara, Perkebunan UPHK-HA/HTI maka praktis seluruh lahan daratan provinsi ini hanya akan yang telah mencapai lebih dari 2,8 juta hektar dan masih ditambah dengan lahan sekitar 3,9 juta hektar. jika dibandingkan dengan lahan izin perkebunan KP/Kusa Per tambangan (yang diterbikau oleh Kabupaten/Kota), dengan lahan sekitar 3,9 juta hektar. jika diterbikau oleh Kabupaten/Kota), dengan lahan pertambangan (yang diterbikau oleh Pemerintah Pusat, maupun Pertambangan (UP) baik skala besar (PKPB atau Perjanjian Karya Pengusahaan per tambangan (UP) akhir tahun 2010 telah teradapt ribuan juta usaha

5.2.3. Kawasan untuk Rehabilitasi

No.	Aspek	Potensi, a.l.	Mampaat, a.l.	Keterangan
1.	Ekonomi	• Konservasi tanah dan air Penyediaan sebagian besar kebutuhan air bersih menadaptasi bagi masyarakat (PDAM)	• Potensi kebutuhan (antara lain tanaman obat) Penembangan usaha farmasi lokal (obat-obatan ben tang alam Potensi kemandahan tanaman obat) Penembangan usaha farmasi lokal (obat-obatan ben tang alam (mis. adanya tradisional modern) Penembangan sumber air panas, dan lain-lain)	ekologi satwa dan lain-lain) ganguan.
2.	Sosial	• Situs dan tradisi Masyarakat (lokal) masih hidup dan tergaungung lokal dalam kawasan wisata budaya budaya masyarakat terintegrasi dengan tergaungung HL HL wista alam wista alam kawasan lokal dalam kawasan terintegrasi dengan hidup dan kehidupannya terhadap keberadaan hutan	• Kawilan lokal Penembangan daerah kehidupannya terhadap keberadaan hutan	• Kawilan lokal Penembangan daerah kehidupannya terhadap keberadaan hutan
3.	Lingkungan	• Perlindungan kecenderungan merosotnya mengakibatkan kebutuhan lahan bagi masyarakat kebutuhan lahan tekanan • Perlindungan kelestarian terhadap kerusakan lingkungan hidup bahaya banjir dan kualitas HL oleh merosotnya mengakibatkan kebutuhan lahan bagi masyarakat kebutuhan lahan tekanan • Fungsi penyanga kelestarian terhadap kerusakan lingkungan hidup bahaya banjir dan kualitas HL oleh merosotnya mengakibatkan kebutuhan lahan bagi masyarakat kebutuhan lahan tekanan • Fungsi hidrologi tanah longsor (konservasi tanah dan air)	• Perlindungan kelestarian terhadap kerusakan lingkungan hidup bahaya banjir dan kualitas HL oleh merosotnya mengakibatkan kebutuhan lahan bagi masyarakat kebutuhan lahan tekanan • Perlindungan kelestarian terhadap kerusakan lingkungan hidup bahaya banjir dan kualitas HL oleh merosotnya mengakibatkan kebutuhan lahan bagi masyarakat kebutuhan lahan tekanan • Fungsi hidrologi tanah longsor (konservasi tanah dan air)	

Tabel 8. Potensi Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kalimantan

alam dan lahan gambut bagi kependidikan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagaimana berikut:

ha yang diakibatkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*), serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya (pertanian lahan kering).

Meskipun kondisi lahan terdegradasi tetapi dalam kenyataan hampir seluruhnya baik di dalam ataupun di luar kawasan hutan ada yang menguasainya. Data untuk memperoleh areal-areal terdegradasi atau memerlukan upaya rehabilitasi (selain yang masih dikuasai oleh konsesi hutan ataupun tambang) amatlah sulit. Sehingga upaya-upaya penanganannya, sekalipun di Kaltim ada program Kaltim Green maupun OMFIT (*One Man Five Trees*) tidaklah mudah dilaksanakan.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari kawasan untuk rehabilitasi bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 9. Potensi Kawasan untuk Rehabilitasi bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

No.	Aspek	Potensi	Manfaat	Keterangan
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan produktivitas kawasan hutan (HP, HL dan HK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk hasil hutan kayu pada kawasan HP dan non kayu serta jasa lingkungan pada kawasan HK dan HL 	Pemantapan status lahan harus menjadi prasyarat yang perlu diupayakan
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dikembangkan pola-pola usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat, melalui skema-skema HTR, HKM dan HD 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha ekonomi kerakyatan 	Peran Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memfasilitasi program kehutanan skala kecil
3.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kualitas dan kuantitas tutupan lahan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan fungsi hidrologi kawasan hutan • Peningkatan serapan karbon kawasan hutan 	Merupakan bagian dari program penurunan emisi karbon dan kaltim hijau

5.2.4. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa hingga akhir tahun 2010 terdapat tidak kurang dari 86 buah izin, dimana sekitar 25 buah di antaranya tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap memegang izin. Disamping itu juga terdapat 29 buah izin hutan tanaman, dimana hanya lima yang aktif. Disamping semakin berkurangnya potensi hutan alam produksi, maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa beroperasinya banyak perusahaan perkayuan. Produktivitas rata-rata hutan

No.	Aspek	Potensi	Manfaat	Keterangan	
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Sediakan tegakan yang masih bisa dikembangkan untuk Pemerintah dan Perusahaan Skala besar • Peningkatan kontinuitas finansial dan ekonomi sektor kewirausahaan dalam mendukung teknik silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Kekuratan dalam pembangunan teknologi masih berdampak pada peningkatan produksi kayu yang masih belum mencapai skala besar untuk mampu memenuhi kebutuhan skala besar yang masih ada di dalam negeri • Adanya jenis-jenis pemanfaatan yang masih belum dikembangkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Adanya jenis-jenis pemanfaatan yang masih belum dikembangkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Kayu yang masih belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Adanya jenis-jenis pemanfaatan yang masih belum dikembangkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Kayu yang masih belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Adanya jenis-jenis pemanfaatan yang masih belum dikembangkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Kayu yang masih belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar • Potensi limbah yang belum dimanfaatkan (di luar hutan) masih belum dimanfaatkan untuk mendukung teknologi silvikultur yang sesuai tapak dengan intervensi pembangunan dalam skala besar

Table 10. Potensi Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Besar bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kalimantan

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungrin didayagunakan dari kawasan hutan untuk pengusahaan hutan skala besar bagi kepentingan ekonomi, ekologis dan sosial, sebagaimana berikut:

Sebagaimana peraturan yang berlaku, Provinsi/Kabupaten dan Kota memiliki UPHHK tersebut melalui instrumen KPH yang sedang dikembangkan saat ini. Peningkaman pola kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan berbasisikan pada masyarakat yang skemanya telah dipertimbangkan oleh Pemerintah, seperti HKM, HD dan HTK. Dapat pula dipertimbangkan persolan pemegang UPHHK yang tidak dapat pula dipertimbangkan untuk berbagilahannya pada kegiatan-kegiatan skala kecil atau pengelolaan hutan terencana dengan baik serta secara komprehensif (berdasarkan multifungsi hutan).

Adanya kompetisi pasar bagi produk kayu jenis (kayu lapis) dengan produk HTI (3) Adanya konflik yang cukup las dengan masyarakat setempat dan (4) PHL-SFM, baik dari Pemerintah maupun pasar (global) termasuk untuk UPHHK-betum dapat dipertahanyang sentrif yang "memadai bagi pencapaian sertifikasi dan administratif maupun kompetisi dengan penggunaan lahan lainnya; serta antara lain: (1) Potensi hutan yang semakin menurun atau kalau pun ada relatif berkurangnya UPHHK-HA yang aktif di kalitim disebabkan oleh berbagai faktor, dan administratif maupun kompetisi dengan penggunaan lahan lainnya; serta in-aksesibel; (2) iklim usaha yang tidak menguntungkan disebabkan sisip teknis,

tanaman mencapai 30-70 m³/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0 m³/ha/tahun.

No.	Aspek	Potensi (industri pengolahan)	Manfaat	Keterangan
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kapasitas, peran dan fungsi sebagai mitra masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan pedesaan 	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai fasilitator dan mediator proses akselerasi Pembangunan Desa
3.	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan IUPHHK-HA/HTI diharapkan dapat meningkatkan fungsi lingkungannya (air bersih dan lain-lain) 	<ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya akses masyarakat terhadap SDH dan fungsi lingkungannya (air bersih dan lain-lain) 	Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai fasilitator dan mediator proses akselerasi Pembangunan Desa

5.2.5. Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

Telah dikemukakan terdahulu bahwa skema pengusahaan hutan skala kecil telah diperkenalkan oleh pemerintah (Menteri Kehutanan) sejak tahun 1995, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pada tahun 2007 muncul skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan tahun 2008 diterbitkan kebijakan yang berkaitan dengan Hutan Desa (HD). Skema-skema pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat ini juga diharapkan mampu mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26- 41%. Oleh karenanya skema pengusahaan hutan diharapkan mampu mencapai angka minimal 500 ribu hektar setiap tahunnya, dimana Kaltim diharapkan bisa juga mendukung realisasi angka tersebut.

Meskipun demikian hingga akhir tahun 2010/2011 ini dapat dikatakan belum ada satupun skema pengusahaan hutan skala kecil yang terbentuk. Upaya yang dilakukan sekarang masih terbatas pada upaya sosialisasi dan persiapan dalam rangka pengembangan HTR di beberapa Kabupaten/Kota. HD dan HKm lebih didorong perkembangannya oleh Organisasi Non-Pemerintah, walaupun baru tidak lebih dari 10.000 hektar yang sudah diijinkan, tetapi belum dimulai. Catatan penting di sini, bahwa secara tradisional sebenarnya masyarakat setempat sudah melaksanakan dan mengembangkan sistem pengelolaan hutan. Akan tetapi sistem tradisional pengusahaan hutan skala kecil tersebut tidak terakui atau bahkan terakomodir .

Beberapa aspek yang menjadi kendala guna akselerasi dan perlu diupayakan penyelesaiannya adalah: (1) Ketersediaan lahan yang bebas hak (positif maupun

diperkirakan antara 700.000 hingga 800.000 hektar. Areal-area tersebut pada mendekati penyelesaian atau peresewuan dari instant pusat. Luasananya mencangkap Tata Ruang Wilayah Provinsi (TRWP) kaltim yang saat ini sudah selanjutnya dialih fungskikan atas dasar usulan untuk dijadikan AP.L. Dalam beberapa wilayah yang tadinya termasuk Kawasan hutan (terutama KBR)

5.2.6. Kawasan untuk Non-Kehutanan

No.	Aspek	Potensi	Manfaat	Keterangangan
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sediakan kemantapan Kawasan Hutan Produktivitas dan teknologi hasil hutan (produk hasil hutan kayu) bagi terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas dan teknologi hasil hutan (produk hasil hutan kayu) bagi terlantar Produksi Yang bagus kawasan Status kawasan hutan Pengetahuan saka Ekonomi kerakyatan dan motifasi Peran fasilitasi Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Pengetahuan saka Ekonomi kerakyatan dan motifasi Peran fasilitasi Sosial Pengetahuan saka Ekonomi kerakyatan dan motifasi Peran fasilitasi Lingkungan
2.				<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan hutan menarik skema kerakyatan menarik skema kerakyatan dan motifasi Peran fasilitasi Lingkungan
3.				<ul style="list-style-type: none"> Penyekatan fungsi Kawasan hutan Penyekatan fungsi Kawasan hutan dan motifasi Peran fasilitasi Lingkungan

Table 11. Potensi Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Kecil bagi dilihat potensi yang mungkin diayakan dari Kawasan hutan untuk Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat berikut:

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin diayakan dari Kawasan hutan untuk memberdayakan Masyarakat dan (5) Kemauan atau Komitmen Pemerintah Dari hasil merespon skema-skema hutan berbasis masyarakat tersebut sebagaimana hidup Dari hasil "upaya" bagi Peningkatan kesesjahteraan masyarakat, terutama masyarakat "hutan" diwilayahnya.

Memberdayakan Masyarakat dan (4) kerjasama kurang optimal dengan paraplikal lainnya, terutama yang saling terkait, seperti: Badan Lingkungan Hidup Dari; Dinas Pertanian; Bappeda; dan Dinas Pekerjaan dan peluang lainnya, terutama yang saling terkait, seperti;

(1) kerjasama mekanisme perizinan yang dipandang rumit dengan prospek hasil yang masih tidak jelas (prosedur administratif dan bagian ketuntungan); dan (2) kerjasama kelompok masyarakat lokal, khususnya para pengguna hutan;

(3) prosedur atau adat); (2) Kapital (khususnya finansial dan SDM) yang rendah di banyak

umumnya adalah pemukiman ataupun akses termudah bagi masyarakat (a.l. sepanjang jalan raya, meskipun fungsi kawasan yang ada saat ini merupakan Hutan Konservasi sekalipun.

APL saat ini praktis sudah tergunaan keseluruhannya untuk pemukiman, lahan pertanian dan kegiatan perekonomian yang non-kehutanan, termasuk di dalamnya adalah pertambangan batu bara dan perkebunan sawit, serta infrastruktur ataupun fasilitas fisik publik. Ini berarti bahwa kerjasama lintas sektor atau keterpaduan pada tahap perencanaan, implementasi, pengorganisasian hingga monitoring serta evaluasi menjadi sangat penting.

Catatan penting yang harus digaris-bawahi bahwa pada APL juga dimungkinkan bagi kegiatan berbasis hutan seperti Hutan Rakyat dan Hutan Kota. Hutan rakyat dimungkinkan dikembangkan di lahan-lahan milik, baik yang murni kehutanan ataupun yang bercampur dengan komoditas pertanian (agroforestri) sedangkan Hutan Kota lebih diarahkan bagi upaya pemanfaatan ruang terbuka publik untuk mengatasi polusi di perkotaan dan menyediakan ruang terbuka hijau bagi tempat berolahraga atau rekreasi keluarga bagi warga kota. Hutan Rakyat mulai dikembangkan oleh individu petani atau pemilik lahan, sedangkan Hutan Kota mulai ditetapkan di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Bontang.

Berdasarkan analisis SWOT yang disarikan sebagaimana di atas, maka dapat dilihat potensi yang mungkin didayagunakan dari kawasan untuk Non-Kehutanan bagi kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial, sebagai berikut:

Tabel 12. Potensi Kawasan untuk Non-Kehutanan bagi Kontribusi Konkrit Pembangunan Provinsi Kaltim

No.	Aspek	Potensi	Manfaat	Keterangan
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan kawasan untuk sektor-sektor pembangunan berbasis lahan berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan kawasan non kehutanan bagi pembangunan multi sektor secara sinergis 	Penataan pemanfaatan kawasan berdasarkan pertimbangan "benefit dan resiko"
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pemeberdayaan potensi masyarakat dalam pengembangan pola kemitraan dalam pembangunan multi sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekonomi kerakyatan 	Peran Pemerintah dalam mendorong dan memfasilitasi peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

No.	Aspek	Keterangangan	Manfaat	Potensi	Lingkungan	Aspek
3.	Lingkungan	• Perintah fungsi kerusakan terhadap bencaha lingkungan akibat melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kawasan pemanfaatan ramah lingkungan tanah long sor)	Peran Pemerintah daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kawasan pemanfaatan ramah lingkungan ekologi (banjir,	• Meminimalisir kerusakan terhadap bencaha lingkungan akibat melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kawasan pemanfaatan ramah lingkungan tanah long sor)	Perintah fungsi kerusakan terhadap bencaha lingkungan akibat melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan kawasan pemanfaatan ramah lingkungan tanah long sor)	

BAB VI.

TARGET PENGURUSAN HUTAN

Target capaian pembangunan kehutanan di Kalimantan Timur dalam RKTP (2011-2030) adalah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, yaitu Pembangunan Kehutanan yang Terpadu dan Berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur. Guna mewujudkan hal tersebut maka pengurusan kehutanan di Kaltim akan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis sosial-budaya, basis ekologi, dan basis ekonomi pembangunan sektor kehutanan, dengan pemahaman sebagai berikut:

- Basis sosial-budaya adalah meningkatkan manfaat hutan bagi pengembangan sosial dan budaya masyarakat lokal/adat, serta menguatkan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan dan fungsi hutan.
- Basis ekologi adalah meningkatkan fungsi perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta meningkatkan biodiversitas kawasan dan fungsi hutan.
- Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan.

Untuk itu uraian lebih detil mengenai target pengurusan hutan di Kaltim untuk jangka panjang (20 tahun) ke depan akan ditinjau dari empat aspek utama: (1) Kawasan Hutan; (2) Kelembagaan Kehutanan; (3) Sumberdaya Manusia Kehutanan; dan (4) Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan.

6.1. KAWASAN HUTAN

6.1.1. Kawasan Hutan untuk Konservasi

Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan Kawasan Konservasi ialah 1.385.326,497 ha dimana sebagian besarnya merupakan areal Taman Nasional. Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah.

Produk hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang mungkin dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan dari Kawasan Konservasi (terutama Kawasan Pelestarian Alam) di masa depan. Pengembangan ekowisata, seperti yang telah dikembangkan di Taman Nasional Kayan Mentarang, merupakan contoh pengelolaan kawasan konservasi yang dapat diadopsi untuk kawasan konservasi lainnya di Kaltim.

Jasa-jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dikembangkan dan akan semakin diperdagangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor

Pemanfaatan kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku puluhan industri perkayuan, seperti pengegerajian, plywood, dan particle board, yang dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menyalami kesulitan pasokan kayu. Tidak terkecuali kawasan ini diharapkan juga dapat mendukung pasokan kayu untuk kebutuhan lokal masyarakat di Kalimantan. Pasokan ini diharapkan utamanya dari kegiatan di kawasan ini diharapkan juga dapat mendukung pasokan kayu untuk kebutuhan terakhir ini semakin menyalami kesulitan pasokan kayu. Tidak terkecuali pemantauan kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar utamanya untuk

6.1.4. Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Besar

Kawasan untuk rehabilitasi melingkup keseluruhan fungsi hutan (produksi, Lindung dan bahkan konservasi) dan sebagian dari kawasan bahkan dibawah mempertimbangkan kedua kondisi tersebut. Hasil reabilitasi dapat dilakukan pohon (murni atau pun campuran dalam bentuk agroforestri) juga okupasi petani. Sehingga desain penanaman maupun misalnya pemilihan jenis pohon (murni atau pun campuran dalam bentuk agroforestri) juga sebaanyak 178.406.326,56 ton CO₂/tahun.

Lebih lanjut, dengan assumsi 1 hektar kawasan hasil rehabilitasi dapat menyebabkan sampai dengan tahun 2030 mencapai 2.453.086.988 batang pohon. ditambah sampai dengan tahun 2030 mencapai 2.453.086.988 batang pohon yang akan terdapat 1.100 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan hektar tersebut mencapai 1.111.503,954 ha dengan batas terbatas. Dengan assumsi dalam satuan 2030 adalah seluas 2.230.079,082 ha, sehingga setiap tahun minimal reabilitasi. Luas total arahan kawasan yang perlu direhabilitasi sampai dengan tahun 2030 adalah seluas 2.230.079,082 ha, sehingga setiap tahun minimal perbaikan kawasan ini merupakannya lahan kritis yang perlu dilakukan percepataan untuk kawasan yang ini juga dikembangkan menjadikawasan hasil

6.1.3. Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi

Kawasan ini juga dapat dikembangkan menjadikawasan hasil lahan gambut adapt pada dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema pengendalian pemanasan global, potensi penyimpanan karbon di hutan alam bentang alam dan bentang lansiran kecil. Selain secara ekologis berperan dalam hutan bukan kayu secara terbatas, dengan komoditi yang tidak merubah kawasan ini juga dapat polusi gas buang kendaraan bermotor yang semakin padat.

Bentang lansiran juga lingkungan berupa pasokan air, bahan erosi dan bahkan jasa lingkungan, stok potensi karbon dan Nunukan pada khususnya Hutan Lindung yang berada di wilayah urban atau perkotaan (al. di jasa lingkungan, stok potensi karbon dan penyangan sistem kehidupan. Luas total arahan kawasan hutan alam dan lahan gambut di Kalimantan mencapai 2.009.015,203 ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah dirakuhkan untuk imbal perlindungan dari polusi gas buang kendaraan bermotor yang semakin padat.

Gambut

6.1.2. Kawasan Hutan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan

Kehutanan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemantauan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi.

pembangunan hutan tanaman saat ini lebih difokuskan dalam rangka kebutuhan industri pulp dan kertas, yang justru industrinya tidak berada di Kaltim, akan tetapi ke depan diharapkan sebagian juga menjadi sumber kayu pertukangan untuk industri besar, industri kecil maupun industri rumah tangga.

Pengelolaan pengusahaan hutan skala besar juga diarahkan pada pengelolaan hutan lestari (SFM) dan mencapai ekolabel (atau dalam kerangka sertifikasi dan verifikasi kayu). Upaya untuk mendorong pengelolaan hutan lestari juga dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan skema pengurangan emisi karbon dari kemungkinan perluasan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Hal ini sekaligus menegaskan meskipun pengusahaan hutan skala besar utamanya diarahkan bagi produksi kayu, tetapi aspek lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, flora dan fauna) dan sosial (penciptaan lapangan kerja dan perlindungan kebutuhan masyarakat lokal) juga menjadi bagian integral target pengurusan kawasan ini.

6.1.5. Kawasan Hutan untuk Pengusahaan Skala Kecil

Diproyeksikan jumlah penduduk Kaltim di tahun 2025 mencapai 4,7 juta jiwa dan berjumlah 5,1 juta jiwa di tahun 2030, maka dengan perhitungan terdapat 10-20% penduduk yang bergantung dengan hutan, maka akan ada antara 1,02 – 2,04 juta hektar hutan yang penting untuk diarahkan dalam pengelolaan skala kecil, dengan skema Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, IUPHHBK, Hutan Kemasyarakatan, melakukan kemitraan dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan kawasan hutan sekitar kampung.

Kawasan hutan untuk pengusahaan skala kecil juga dimaksudkan untuk memberi solusi dengan mendayagunakan kawasan-kawasan hutan tidak produktif, tetapi sekaligus dikuasai oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat maka kepentingan hutan dan masyarakat dapat dikompromikan. Hal lainnya pola-pola skala kecil seperti disebut di atas juga diharapkan dapat mendukung sebagian pemenuhan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi 26% (mandiri) hingga 41% dengan dukungan internasional) di tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya.

6.1.6. Kawasan untuk Non-Kehutanan

Di dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga terdapat perubahan status kawasan menjadi Hutan Produksi Konversi: 297.844 ha dan Kawasan Hutan menjadi APL seluas 478.362 ha, sehingga kawasan ini diarahkan untuk pengelolaan hutan terbatas, dan/atau penerapan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*) di dalam unit manajemen non kehutanan (perkebunan/pertambangan).

Meskipun untuk kegiatan non-kehutanan, diharapkan dukungan fungsi hutan terutama berkaitan dengan keseimbangan lingkungan walaupun minimal tetapi tetap menjadi bahan pertimbangan, seperti menempatkan ruang terbuka hijau di perkotaan atau jalur hijau serta kebun pekarangan di pemukiman.

dengaan lusa yang bervariasi.

sembilan) Ha, yang tersedia di 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota 12.567.139 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sebagai berikut: terdiri dari 30 unit KPH dan 4 Unit KPH dengaan lusa termasuk KPH) menjadikan tanah jawa yang berada di provinsi (provinsi), dengaan gambaran Lindungi dan KPH Konservasi). Dari jumlah tersebut, 34 KPH diantaranya (tidak lebih dari 14,5 juta hektar telah terbagi habis menjadi KPH (KPH Produk), KPH berlatih dari 14,5 juta hektar pada tahun 2011) maka seluruh Kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan (2011) maka seluruh Kawasan hutan di Kalimantan Selatan yang berlatih merupakan Kawasan Kepala Dinas. Sesuai dengan rancahan bangunan KPH keseluruhan KPH yang sudah dibentuk merupakan UPT dan secara struktural (Gubernur/Bupati/Wali Kota). Meskipun demikian hingga saat ini hamper merupakan SKPD yang berlatih jawa yang langsung kepada Dinas Kepala Dinas tetapi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenadreg) maka KPH menurut itu menjadi kewenangan kabupaten/kota).

menjadi kewenangan derahs (provinsi untuk lintas kabupaten/kota dan sejauh KPH terdiri dari KPH produk (KPH) dan KPH Lindungi (KPH) yang keduaanya parapihak kehutanan pada tingkat yang lebih rendah (hingga ke pasar arakat). Lebih efektif tetapi juga sekaligus dapat memperlancar komunikasi dengan kehadiran KPH diharapkan akan memudahkan pengelolaan sumberdaya yang satu yang terpenting adalah kesatuan ekosistem (Darah Aliran Sungai/DAS). Sesuai dengan terpenuhi setiap dina mengadaptasi memerlukan banyak kriteria, administrasi, wilayah KPH ini dibentuk dengan mempertahankan banyak kriteria, pada tingkat tapak (site). Berbeda dengan dina yang berbasis pada wilayah pengorganisasian, pelaksanaan serta monitering (monitoring dan evaluasi) hutan Hutan (KPH) dimaksudkan untuk mengelola secara teknis perencanaan, didalamnya Taman Hutan Raya/Tahura).

Menurut ketentuan yang berlaku pembenukan kesatuan Pengelolaan kawasan hutan, dengaan pengelolaan kawasan konservasi (tidak termasuk administrator kehutanan lainnya. Lingkup kewenangananya menakup seluruh satupun rencana kerja (tahunaan) kehutanan, urusan perziman dan juga arti penyusunan rencana jangka panjang (RKTP), jangka menengah (strategik) fungsi yang sama di kabupaten/kota diarahkan satupun SKPD dengan tuugas pokok dan akhir dipertahankan. Dinas Kehutanan satupun SKPD dengan tuugas pokok dan kehutanan di tingkat provinsi maupun di 14 kabupaten/kota yang ada tetap keberadaan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurus bidang kawasan hutan melingkupi lebih dari 60% lusa daratan provinsi, maka Meskipun kehutanan merupakan urusan pilihannya akan tetapi mengingat ibukota kabupaten.

6.2.1. Lembaaga Pengurusan

6.2. KELMAGAAN KEHUTANAN

Program Clean, Green and Health (bersih, hijau dan sehat) yang banyak dicanangkan di kota-kota besar di Kalimantan perlu disebarkan hingga ibukota-

Dimungkinkan ke depan jumlah KPH di Kaltim akan bertambah dengan mempertimbangkan wilayah kelola atau rentang kendali yang lebih efektif dan efisien, mengingat KPH yang terbentuk saat ini sebagian masih ada yang terlalu luas (misalnya KPHP Malinau dan KPHP Berau, seluas > 800.000 hektar dan KPHK di Kayan Mentarang yang masuk wilayah Malinau, dan Nunukan mencapai > 1.000.000 hektar). Jika tidak bertambah maka akan terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terutama resort-resort KPH sesuai dengan karakteristik pengelolaannya.

6.2.3. Lembaga Pemanfaatan

Lembaga pemanfaatan yang dimaksudkan adalah para pemegang izin pemanfaatan hasil-hutan kayu (IUPHHK) baik di hutan alam (IUPHHK-HA) ataupun hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) serta di masa depan ada kemungkinan koperasi dan munculnya lembaga-lembaga pemegang izin pemanfaatan skala kecil pada tingkatan masyarakat .

Hingga awal tahun 90-an masih terdapat lebih dari 100 unit Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dari jumlah tersebut sekitar 25 unit tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih tetap memegang izin. Disamping itu terdapat 29 unit izin hutan tanaman industri, dimana hanya 5 unit yang aktif.

Disamping semakin berkurangnya potensi hutan, maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa beroperasinya banyak perusahaan perkayuan. Produksi rata-rata hutan tanaman mencapai 30-70 m/ha/tahun, sementara hutan alam hanya 0,5-3,0 m/ha/tahun.

Untuk pemegang izin pemanfaatan kayu yang tidak aktif akan ditinjau ulang produktifitasnya dan bagi yang sudah habis masa berlaku izinnya dimungkinkan untuk digunakan bagi pengembangan pengusahaan hutan skala kecil dengan aktor utama masyarakat melalui skema-skema HKm, HTR dan juga HD. Disamping itu sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 Tahun 2008 izin pemanfaatan bisa tidak hanya kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan. Saat ini di Kaltim sudah ada 2 (dua) (tetapi hingga 2010 baru satu yang aktif) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu melalui skema Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), yang lebih menitik beratkan pada keseimbangan lingkungan dan kegiatannya memungkinkan pemanfaatan keseluruhan produk dan jasa hutan (tidak hanya kayu)

6.2.4. Lembaga Kehutanan Lainnya

Lembaga kehutanan lainnya yg diharapkan dapat mendukung pembangunan kehutanan di Kaltim adalah lembaga pendidikan dan latihan (diklat) kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, serta sekolah kejuruan maupun pendidikan tinggi kehutanan pada tingkat diploma, sarjana dan pascasarjana.

Meskipun merupakan instansi teknis tetapi jumlah tenaga dengan kualifikasi sarjana Kehutanan di Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten/kota terdiri jutaan lebih sedikit mengurusi kehutanan di tingkat kabupaten/kota berberapa SKPD yang Sarjana Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalitim (beserta Unit Pelaksana pada tahun 2010 di Dinas Kehutanan Provinsi Kalitim (beserta Unit Pelaksana dibandingkan dengan sarjana yang non-kehutanan. Sebagaimana contoh dari data Teknis Dinas/UPTD) saja jumlah Sarjana Kehutannanya hanya 35% dari total bahkan kondisi ini tentu saja dapat mengurangi kewibawaan dan di luar kehutanan. Kondisi ini tentu saja dapat mengurangi kewibawaan dan belakangan pendidikan non-kehutanan, tetapi juga yang beratara belakangan karir menempatkan pejabat di eselon 2 atau eselon 3 nya bukan hanya dari later sarjana yang ada (190 orang). Beberapa dinas di kabupaten bahkan makanya yang dipelukau ke depan tidak hanya multak yang memiliki later makanya yang dipelukau ke depan tentu saja tidak paling tidak pimpiannya harus belakangan pendidikan kehutanan, saja, tetapi paling tidak pimpiannya harus skala besar dan 25.111 orang untuk skala kccil. Apabila digunakan skenario lainnya dengan mendasarakan pada kapasitas kendali seorang manajer kehutanan guna mengelola seluruh KP sekitar 988 orang hingga 1.977 orang. Kehutanan guna mengelola seluruh KP sekitar 988 orang hingga 1.977 orang. jumlah tersebut tentu saja belum memperhitungkan kebutuhan untuk Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan atau bagian SKPD yang mengurus bidang Kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana distribusi rasioanya terhadap tenaga kerja pada tingkat pendidikan di kalitim, maka akan sesuai dengan kendala geografi yang dihadapi di kalitim, maka akan mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang beraratus, dimana untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang diharuskan untuk memenuhi aksesibilitas tinguji, sebagaimana berikut:

Terlebih untuk KPH, yang harus mengelola hutan secara langsung di lapangan, Berdasarkan pengalaman untuk pengelolaan unit pengusahaan hutan skala besar satu pekerja mampu mengelola 23,3 hektar lahan, sedangkan penjualan guna mendapatkan satuan kerja dapat mengelola 3,5 hektar, maka untuk di kalitim guna mengelola seluruh hutan yang efektif dibutuhkan 11.747 orang untuk penjualan skala kccil satu pekerja dapat mengelola 23,3 hektar lahan, sedangkan skala besar dan 25.111 orang untuk skala kccil. Apabila digunakan skenario lainnya dengan mendasarakan pada kapasitas kendali seorang manajer kehutanan adalih setiap seluas 7.000 hingga 14.000 hektar, maka kebutuhan SDM (setingkat pimpinan dan wakil pimpinan dinas yang berpendidikan Sarjana kehutanan) adalih setiap seluas 7.000 hingga 14.000 hektar, maka kebutuhan SDM setingkat pimpinan dan wakil pimpinan dinas yang berpendidikan Sarjana kehutanan guna mengelola seluruh KP sekitar 988 orang hingga 1.977 orang. jumlah tersebut tentu saja belum memperhitungkan kebutuhan untuk Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan atau bagian SKPD yang mengurus bidang Kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana jumlah tersebut tentu saja belum memperhitungkan kebutuhan untuk Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan atau bagian SKPD yang mengurus bidang Kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana jumlah tenaga kerja pada tingkat pendidikan di kalitim, maka akan mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang beraratus, dimana untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang diharuskan untuk memenuhi aksesibilitas tinguji, sebagaimana berikut:

Terlebih untuk KPH, yang harus mengelola hutan secara langsung di lapangan, terlebih untuk KPH, yang harus mengelola hutan secara langsung di lapangan, Berdasarkan pengalaman untuk pengelolaan unit pengusahaan hutan skala besar satu pekerja mampu mengelola 23,3 hektar lahan, sedangkan penjualan guna mendapatkan satuan kerja dapat mengelola 3,5 hektar, maka untuk di kalitim guna mengelola seluruh hutan yang efektif dibutuhkan 11.747 orang untuk penjualan skala kccil satu pekerja dapat mengelola 23,3 hektar lahan, sedangkan skala besar dan 25.111 orang untuk skala kccil. Apabila digunakan skenario lainnya dengan mendasarakan pada kapasitas kendali seorang manajer kehutanan adalih setiap seluas 7.000 hingga 14.000 hektar, maka kebutuhan SDM setingkat pimpinan dan wakil pimpinan dinas yang berpendidikan Sarjana kehutanan guna mengelola seluruh KP sekitar 988 orang hingga 1.977 orang. jumlah tersebut tentu saja belum memperhitungkan kebutuhan untuk Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan atau bagian SKPD yang mengurus bidang Kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana jumlah tersebut tentu saja belum memperhitungkan kebutuhan untuk Dinas Kehutanan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dan atau bagian SKPD yang mengurus bidang Kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota. Bagaimana jumlah tenaga kerja pada tingkat pendidikan di kalitim, maka akan mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang beraratus, dimana untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang diharuskan untuk memenuhi aksesibilitas tinguji, sebagaimana berikut:

6.3.1. Tenaga Teknis Kehutanan

6.3. SUMBERDAYA MANUSIA KEHUTANAN

Tabel 13. Estimasi Rasio Kebutuhan Sarjana/ Diploma /Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Sesuai Dengan Kondisi Geografis dan Teknis di Kalimantan Timur

Tingkat Pendidikan	Lokasi Dekat Pantai/ Pusat Perekonomian (orang)	Lokasi di Pedalaman/ Mahakam Tengah (orang)	Lokasi di Daerah Terpencil dan Perbatasan (orang)
S1 (Sarjana)	1	2	3
D3 (Diploma)	5	8	20
SMK Kehutanan	20	32	80

Berikut akan disampaikan pula beberapa skenario sebagai opsi guna pemenuhan tenaga teknis bidang kehutanan, khususnya yang dibutuhkan untuk mengelola 34 KPH (hanya KPHP dan KPHL) yang akan dikembangkan di Kaltim ke depan (catatan dari jumlah tersebut 31 KPHP/L menjadi kewenangan kabupaten/kota dan sisanya 3 KPHP menjadi kewenangan propinsi).

Tabel 14. Estimasi Jumlah SDM yang Dibutuhkan bagi Implementasi KPH yang Menjadi Kewenangan Daerah (P dan L) di Provinsi Kalimantan Timur

No.	Skenario	Varian	Jumlah SDM (orang)	Keterangan
1.	Luasan KPH			
	a. Luas Total	-	898 - 1.796	1 orang ideal-nya mengelola 7.000 - 14.000 Ha.
	b. Kewenangan administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabupaten/Kota (KPHP/L) ▪ Propinsi (KPHP) 	821 – 1.642 77 – 154	
2.	Unit KPH			
	a. Standard minimal	-	272	34 unit, masing-masing 8 orang personil
3.	Jenis KPH			
	a. Proporsional luas	▪ KPHP	769 – 1.537	Berdasarkan luas (lihat di atas)
		▪ KPHL	53 – 105	
	b. Standard minimal	▪ KPHP	240	8 orang personil per-Unit
		▪ KPHL	32	
	c. Proporsional Jenis KPH	▪ KPHP	240	1 x jmlh. Min.
		▪ KPHL	64	2 x jmlh. Min

Sumber: Sumberdaya Manusia KPH (Dishut Kaltim, 2009);

Upaya Pengadaan tenaga fungisional di bidang kehutanan di masa depan akan dilakukan secara lebih selektif, dalam arti tidak sekedar mengeakomodir tenaga-pilahan yang berarti pembenarkannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Sangat dibutuhkan terlebih jika mempertimbangkan kehutanan sebagai urusan program kehutanan sangatlah dibutuhkan.

Dalam kondisi seperti itu dukungan (backup) tenaga ahli/terampil dan teknis berpengalaman di bidang kehutanan guna implementasi daripada struktur organisasi dan perangkat daerah berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 sangat dibutuhkan.

6.3.3. Tenaga Fungisional

1.	Pimpinan	:	Penyeleksi administrasi minimal ST Kelembagaan dan mempunyai pengalaman minimal ST; tidak harus dari sarjana dan kabiid	bidang kehutanan		
2.	Administrator	:	Penyeleksi administrasi minimal ST; tidak harus dari sarjana dan Tata Usaha	admistrasi minimal 5 tahun	admnistrasi minimal 5 tahun	
3.	Kepala Seksi	:	Penyeleksi administrasi minimal ST Kelembagaan dan mempunyai pengalaman minimal ST	penyeleksi teknis penyeleksi hutan	penyeleksi teknis penyeleksi hutan	
4.	Staf	:	Penyeleksi administrasi minimal ST Kelembagaan dan mempunyai pengalaman minimal ST Kelembagaan dan mempunyai belakang pendidikan menengah (SMK Kehutanan) atau D3	kehutanan	kehutanan	

Table 15. Kualifikasi Penyeleksi administrator atau yang Optimal bagi kegiatan Pengurusan berdasarkan pada jabatan yang Dipergunakan sesorang dalam berbagai instansi Kehutanan

Tenaga administrasi dimaksud lebih sebagai staf pendukung perencanaan dan pengambil keputusan dalam rangka kelnancaran urusan administrasi, ketata-usahaan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok daripada institusi untuk Tata Usaha) yang memiliki pengalaman di bidang kehutanan. pada tingkat Pimpinan hingga bawahannya di Eselon 4. (Kepala Seksi; Kecuali tenaga berlatarbelakang kehutanan maupun non-kehutanan (di prioritaskan tenaga administrasi untuk instansi kehutanan bisa berpasal dari kehutanan. Tenaga administrasi sesuai dengan tugas pokok daripada institusi usahaan keuangan dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok daripada institusi untuk Tata Usaha) yang memiliki pengalaman di bidang kehutanan. Tenaga administrasi untuk instansi kehutanan bisa berpasal dari kehutanan.

6.3.2. Tenaga Administrasi

Terlepas dari berbagai alternatif yang dikemukakan di atas, hal penting yang harus dipertimbangkan atau pertimbangan utama dalam menetapkan jumlah SDM dalam pembangunan KPH adalah kemampuan keuangan jumlah SDM dalam pembangunan KPH adalah sekedar mengekonomikan jumlah harus diperehitungkan atau pertimbangan utama dalam menetapkan jumlah harus diperehitungkan alternatif yang dikemukakan di atas, hal penting yang

tenaga administrasi dan birokrasi yang menyiasati pindah ke tenaga fungsional guna mencapai usia pensiun yang lebih tinggi daripada sebagai tenaga teknis dan administrasi. Akibat dari kualifikasi yang terbatas maka kapasitas dalam mendukung tugas-tugas tenaga teknis dan administrasi menjadi terbatas. Tenaga fungsional seperti pendidik, peneliti dan penyuluhan lapangan memerlukan pengembangan sistem insentif yang memadai, agar menjadi daya tarik bagi para sarjana kehutanan atau mereka yang berlatar belakang bidang pendidikan terkait yang dibutuhkan untuk bersedia menempatinya.

6.4. HASIL HUTAN, JASA LINGKUNGAN DAN KAWASAN HUTAN

6.4.1. Hasil Hutan Kayu

Produksi rata-rata kayu di Kaltim kurun waktu lima tahun terakhir untuk hutan tanaman mencapai $30-70\text{ m}^3/\text{ha/tahun}$, sementara hutan alam hanya $0,5-3,0\text{ m}^3/\text{ha/tahun}$. Jika dikalikan dengan luasan hutan yang memiliki target produksi berdasarkan jatah tebangan pertahun maka produksi kayunya kurang dari 3,0 juta m^3/tahun . Produksi yang ada tersebut tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan 47 buah industri kayu yang ada di Kaltim yang membutuhkan bahan baku lebih dari 5,0 juta m^3/tahun . Disamping itu kayu untuk hutan tanaman selain dimensinya kecil, juga hanya dimungkinkan untuk *core* dalam industri plywood. Bahkan setelah stagnan dalam sepuluh tahun terakhir, maka hutan tanaman yang dikembangkan saat ini lebih banyak diarahkan untuk industri kertas di luar Kaltim.

Oleh karenanya maka kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar dan bahkan untuk pengusahaan kecil akan dikonsentrasi guna memenuhi kebutuhan kayu tersebut. Skema-skema yang digunakan bisa IUPHHK-HA, HTI, HKm, HTR, HD dan RE. Persoalan yang dihadapi adalah sebagian dari kawasan dimaksud telah mengalami kerusakan dan atau tidak potensial. Sehingga tugas perbaikan tegakan (*refining* dan *enrichment planting*) menjadi penting daripada kegiatan penebangan itu sendiri. Rasionalisasi industri akan dilakukan, demi untuk menjaga kesinambungan pasokan bahan baku dan sekaligus produk industri perkayuan bagi masyarakat atau di-ekspor.

Khusus untuk bahan baku kayu bagi usaha mebel atau furniture, perlu dipertimbangkan peran dari Hutan Rakyat atau dalam hal ini dari Kawasan Non-Kehutanan/Areal penggunaan lain. Pengalaman dari Jawa menunjukkan bahwa industri mebel mampu menjaga kelangsungan hidupnya karena adanya pasokan bahan baku dari Hutan Rakyat (HR). Bahkan beberapa HR telah mendapatkan sertifikasi Ekolabel serta ikut dalam skema SVLK (standard sertifikasi dan verifikasi legalitas kayu).

6.4.2. Hasil Hutan Bukan-Kayu

Selama ini, pemanfaatan sumberdaya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu. Ke depan, potensi sumberdaya hutan yang berupa hasil hutan bukan kayu harus dapat dikelola secara optimal. Kalimantan Timur merupakan

lingkungan (payment for environmental services) ataupun juga hubungan kebijakan kehutanan yang dipelukian al. mengejai pembaruan jasa lingkungan hutan hingga saat ini masih belum didukung oleh peraturan jasa lingkungan.

terlibat dalam hal jasa lingkungan. jasa lingkungan ini, konteks program restorasi ekosistem (RE) juga bisa Gambut di wilayah urban yang mendapat prioritas. Gunanya menjalankan fungsi Kota besar di Kalimantan, maka Kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan tetapi karena banyak Hutan relatif masih berhutan dan berada di dekat kota Untuk jasa lingkungan pada dasarnya bisa berlaku bagi Kawasan manapun juga,

dan oleh karenanya juga tetap harus mendukung FM. jasa lingkungan ini sangatlah tergantung dari keberlanjutan SDH itu sendiri, yang merawatnya, termasuk rakyat kecil di hulu-hulu Sungai. Kesiambungan pengeguna (users) atas jasa hutan yang dipergunakan melalui siapa/pihak mana Prinsipnya adalah kesadaran untuk membayar (willingness to pay) di kalangan lingkungan juga dicantumkan dalam PP No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008. jasa dalam kerangka mitigasi dampak perubahan iklim (climate change). jasa pembaruan kompensasi bagi upaya penyelamatan dan penyimpanan karbon puncahunya empat tahun terakhir setelah adanya kesepakatan untuk alam, baru mulai mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir dan mencapai jasa lingkungan (ecological/environmental services) seperti air dan keindahan

6.4.3. Jasa Lingkungan

perguruan tinggi setempat. menjadi sangat dipelukian dan hal itu akan dilakukan kerjasama dengan pihak rumah tangga berbasiskan pada HBBK juga dipertimbangkan perlu untuk guna meningkatkan nilai tambah daripada hutan maka pembinaan industri didukung di kemudian hari. Dalam hal ini teknologi pengolahan hasil hutan

gardens). guna meningkatkan nilai tambah daripada hutan maka pembinaan industri rumah tangga berbasiskan padah HBBK juga dipertimbangkan perlu untuk akar. Bahkan jika direncanakan perlabaan juga bisa ditempatkan dalam (durian, langsat, rambutan, dll), atau rotan, aren, dan bahkan seharu setelah pembudidayaannya sudah dimiliki oleh masarakat, al. buah-buahan hutan produk-produk yang bisa dipergunakan, tetapi terutama ditempatkan dalam akar ditempatkan di dalam areal HR ataupun terpisah/khusus, untuk memanfaatkan Kawasan Non-Hutan bagi pengembangan HBBK, apakah untuk Skala kecil dimungkinkan bagaimana bagaimana HBBK. Ada pemikiran Besar dan Skala kecil dimungkinkan bagaimana bagaimana HBBK. Untuk jasa tidak tertutup kemungkinan hutan untuk Pengusahaan Skala Kawasan hutan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut, demikian

oleh sedikit pedagang dengan jarangan kerja yang lus. sarang burung, madu, damar, dan tumuhan obat hutan. Perdagangan hasil hutan bukan kayu, terutama dikarenakan pasar HBBK relatif eksklusif dan hanya terjangkau dan dukungan kebijakan dalam pengembangan perdagangan hasil hutan bukan kayu, terutama dikarenakan pasar HBBK relatif eksklusif dan hanya terjangkau hutan bukan kayu pun telah berlangsung ratusan tahun. Dibutuhkan insentif tempat tumbuh yang baik bagi komoditi rotan (dengan berbagai jenis), seharu,

antara daerah hulu sebagai penghasil (*providers*) dan daerah hilir selaku pengguna (*users*). Untuk jasa lingkungan, khususnya yang berupa air, juga dipandang penting untuk mendayagunakan kawasan-kawasan hutan konservasi.

Khusus yang terakhir adalah peluang pengusahaan jasa lingkungan melalui penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kerangka mitigasi pada program REDD+ (*Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation*). Disamping berbagai program petak demonstrasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga internasional dengan durasi hingga sekitar 5 tahun ke depan, maka Kaltim juga akan mengikuti program pengurangan gas rumah kaca melalui rencana aksi nasional. Sebagai informasi tambahan di kaltim juga telah terbentuk Kelompok Kerja REDD+ (sejak 2009/2010) serta juga telah ada Dewan Kehutanan Daerah (sejak 2009) dan Dewan Daerah Perubahan Iklim (sejak awal 2011).

6.4.4. Pemanfaatan Kawasan

Meskipun pada dasarnya Kaltim memiliki lahan yang relatif cukup luas dikarenakan kepadatan penduduknya adalah rendah, akan tetapi untuk mendapatkan lahan kosong tanpa klaim dan penguasaan guna kepentingan pengembangan hasil hutan dan hasil pertanian adalah tidak mudah. Alasannya (1) Pada dasarnya areal terbaik Kaltim sudah terbagi atas kegiatan eksploitasi sumberdaya alam, sehingga menyisakan lahan pertanian yang sedikit; (2) Kemampuan lahan Kaltim untuk bercocok tanam semusim adalah tidak begitu sesuai, sehingga kebutuhan lahan per individu petani juga menjadi lebih luas. Pada akhirnya kawasan hutan di beberapa tempat (misal di sekitar HL Sungai Wain di Balikpapan dan Hutan Lindung Tarakan di Tarakan) digunakan sebagai media berusaha/bercokus tanam (yang selanjutnya digunakan istilah perambahan lahan).

Sebagaimana jasa lingkungan pemanfaatan kawasan juga dimungkinkan sejak terbitnya PP No. 6 tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008. Pemanfaatan kawasan tersebut dimaksudkan untuk usaha pembudidayaan berbagai jenis tanaman obat untuk tujuan komersial, atau jenis-jenis tanaman hutan (misal anggrek) serta kemungkinan penangkaran satwa liar. Teknologi pemanfaatan lahan Agroforestri dipertimbangkan sangat sesuai bagi upaya pemanfaatan kawasan hingga konflik atas lahan dan sumber daya teratasi.

Kebijakan	Strategi	Milestone				
		2015	2016	2021	2026	2030
Sistem Pembaharuan	Perbaikan/revisi dan pengujian peraturan daerah/gubernur	V	V	V	V	V
	IMPLEMENTASI TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN KELIMBAGAAN	V	V	V	V	V
	IMPLEMENTASI HASIL PERBAIKAN SISTEM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN	V	V	V	V	V
	PEMBANGUNAN BASELINE SISTEM INFORMASI KEHUTANAN DI TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	V	V	V	V	V
	PENYUSUNAN MASTER PLAN SESUAI ARAHAN PEMERINTAHAN KAWASAN HUTAN DAN PE-MANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN KEWENANGAN PROVINSI	V	V	V	V	V
	PENYUSUNAN RENSTRA KEHUTANAN PROVINSI SESUAI DENGAN RPJPD/RPJMD KALTIM, RKT P KALTIM DAN MASTER PLAN KALTIM, RKT P KALTIM DAN MASTER PLAN	V	V	V	V	V
	IMPLEMENTASI HASIL RASIONALISASI KAWASAN HUTAN (LUAS DAN FUNGSI)	V	V	V	V	V
	PENYELESAIAN REVIEW RTWK TEPAT WAKTU	V	V	V	V	V
	MENDUKUNG UPAYA PERCEPATAN PENGGULAHAN KAWASAN HUTAN	V	V	V	V	V
	IMPLEMENTASI PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HUTAN	V	V	V	V	V
Pemanfaatan dan Optimalisasi Kawasan Hutan	IMPLEMENTASI PENINGKATAN MULTISISTEM DALAM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (CTH: JOINT PRODUCTION)	V	V	V	V	V
	MENDUKUNG PROGRAM PUSTA DALAM PENINGKATAN NBP PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN	V	V	V	V	V
	IMPLEMENTASI PEMANFAATAN KAWASAN	V	V	V	V	V
	KAWASAN HUTAN	V	V	V	V	V
	OPTIMALISASI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN	V	V	V	V	V

7.1. Umum

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII.

Kebijakan	Strategi	Milestone				
		2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030	
Pembangunan dan Pengembangan Kehutanan	hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi					
	Implementasi pengembangan/diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	V				
	Implementasi promosi/pemasaran termasuk penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	V				
	Mendukung pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan HHBK	V				
	Implementasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	V				
	Implementasi pengadaan bibit terkonsentrasi untuk menjamin kualitas dan kuantitas (bersertifikat)	V				
Pengembangan Sistem Insentif dan Disincentif	Upaya untuk peningkatan alokasi DAK-Kehutanan dan dana Dekon melalui upaya peningkatan kinerja pengurusan hutan					
	Pelaksanaan pemberian insentif proses administrasi kehutanan kepada swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	V				
	Pemberian insentif layanan administrasi dan teknis pengembangan Hutan Rakyat (hingga bersertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK)	V				
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penetapan berbagai tema riset (cth: lanskap hutan, pengelolaan hutan, perubahan iklim, kebijakan, pengolahan hasil hutan)	V				
	Pengembangan penelitian pengelolaan hutan dan pengolahan berbasis kebutuhan	V				
	Pemanfaatan dan penerapan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan	V				

Kedudukan	Milestone	Strategic					Pengelolaan hutan	Memberikan kemudahan kepada masyarakat dan parapihaka kehutanan untuk dapat mengakses teknologi dan hasil riset kehutanan.	Memperecpat dan mendukung pengembangan kelerengan dan perencatan ketingkat tapak (KPH)	Memperecpat dan mengimplementasikan kewenangan Daerah untuk mengejolakan hutan	Optimalisasi pengelolaan hutan dengan kewenangan berdasarkan sejati (termasuk dalam kerangka kulinj Kerja Nyata dan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Kehutanan)	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan dan pendukung upaya pemanenan hutan	Implementasi deregulasi industri dan perdagangan hasil hutan (tidak perkecualai berikatan dengan regulasi hutan Rakyat)	Mendukung promosi produk-produk kayu bersertifikat SVLK	Penggunaan PDH Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi daerah (terutama DAK dan Yang berikatan dengan alokasi kompensasi REDD+)	Pengetahuan Daerah Aliran Sungai (DAS dan Sub-DAS) yang terintegrasi (baik antar kabupaten dan/atau antar wilayah hulu/hilir)	SKPD Peninjauan Lintas Sektor/Kordinasi
		2011	2016	2020	2025	2030											

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2015	2020	2025	2030
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan Daerah	Implementasi hasil pengembangan sistem penyuluhan kehutanan	✓	✗	✗	✗
	Mendukung peningkatan peran penyuluhan kehutanan	✓	✗	✗	✗
	Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan	✓	✗	✗	✗
	Pengembangan kapasitas SDM Kehutanan daerah (pendidikan karir/penjenjangan; formal dan informal)	✓	✗	✗	✗
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan propinsi dan kabupaten	✓	✗	✗	✗
	Standarisasi kompetensi SDM Kehutanan daerah	✓	✗	✗	✗
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Kaltim di Tingkat Nasional dan Regional	Peningkatan peran daerah dalam program kerjasama luar negeri berbasis kesetaraan (a.l. Isu Perubahan Iklim, PHPL, SVLK)	✓	✗	✗	✗
	Peningkatan kekuatan penetrasi produk kehutanan daerah dalam pasar nasional dan regional (ASEAN)	✓	✗	✗	✗
	Peningkatan peran kehutanan Kaltim dalam kepemimpinan nasional dan regional (a.l. HoB; GFC)	✓	✗	✗	✗
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan	Mendukung penegakan hukum secara konsekuensi dan konsisten	✓	✗	✗	✗
	Peningkatan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum (Pusat dan Daerah) dalam upaya mencegah dan menanggulangi gangguan hutan	✓	✗	✗	✗

Kebijakan	Strategi	Milestone	Pengetahuan dan Pengembangan Untuk Perlindungan				
			2011	2016	2021	2026	2030
Kebijakan	Strategi	Milestone					
Menyusun dan Mengimplementasikan Strategi Daurah REDD+ dan kebutuhan daerah)	Pemanfaatan SDA lokal untuk Keseimbangan Lingkungan						
Mendukung pembenaran insentif/disinsentif investasi hijau (green investment) oleh Pemerintah dan mengintegrasikan dengan pembangunan daerah	Pengetahuan dan Pengembangan Untuk Perlindungan						

Hutan Alam dan Lahan Gambut

7.3. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan

Kebijakan	Strategi	Milestone	Pengetahuan dan Pengembangan Untuk Perlindungan				
			2011	2016	2021	2026	2030
Kebijakan	Strategi	Milestone					
Mendukung peningkatan peran pemantauan dan perlindungan konservasi yang dimiliki (KPH/KBLU) pada Taman Nasional kelimbaagan konservasi yang mandiri sesuai kewenangan yang dimiliki	SDA Untuk Perlindungan dan Pelestarian						
Mendukung percepatan pembenutan kelimbaagan konservasi yang mandiri (KPH/KBLU) pada Taman Nasional sesuai kewenangan yang dimiliki	SDA Untuk Perlindungan dan Pelestarian						
Mendukung peningkatan peran pemantauan dan perlindungan konservasi SDH	SDA Untuk Perlindungan dan Pelestarian						
Mendukung penerapan pembenutan kelimbaagan konservasi yang mandiri sesuai kewenangan yang dimiliki	SDA Untuk Perlindungan dan Pelestarian						
Mendukung pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk jasa lingkungan di kawasan konservasi (cth: geothermal, pemantauan air/energi)	SDA Untuk Perlindungan dan Pelestarian						

7.2. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030
	Mengimplementasikan program pengelolaan hutan alam dan lahan gambut yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓

7.4. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Rehabilitasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030
Percepatan Rehabilitasi Kawasan Hutan	Mendukung diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan hutan	✓	✓	✓	✓
	Mendukung kebijakan Pusat pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi	✓	✓	✓	✓
	Mendukung kelancaran proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stok karbon (<i>Carbon enhancement</i>) dalam skema REDD+	✓	✓	✓	✓
	Membantu masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan mendapatkannya dalam jumlah yang memadai	✓	✓	✓	✓

7.5. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar dan Kecil

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2011 2015	2016 2020	2021 2025	2026 2030
Peningkatan Produk Hasil Hutan	Memfasilitasi intensifikasi produksi hasil hutan kayu di seluruh Kabupaten	✓	✓	✓	✓
	Memfasilitasi upaya diversifikasi dan peningkatan nilai tambah hasil hutan	✓	✓	✓	✓

Kebijakan	Strategi	Milestone	Optimalisasi Kawasan Hutan				
			2011	2016	2021	2026	2030
Integrasikan Kawasan hutan (KBK) dan dian Real Penggunaan Lain	Memfasilitasi proses optimilasi (APL)	V	✓	✓	✓	✓	✓
Integrasikan Kawasan hutan (KBK) dan dian Real Penggunaan Lain	Memfasilitasi proses optimilasi hutan (KBK)	V	✓	✓	✓	✓	✓

7.6. Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan

Kebijakan	Strategi	Milestone	Penningkatan Hutan				
			2011	2016	2021	2026	2030
Mendukung pembinaan dan	Menyediakan mekanisme pengakuan Hutan Adat	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung pembinaan dan	Pembentukan kemitraan dalam rangka industri ikutannya sesuai dengan keweningangan dan tugas Provinsi	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung pembinaan dan	Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemirauan dengan masyarakat	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung pembinaan dan	Memfasilitasi kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemirauan dengan masyarakat	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung kebijakan pusat guna	Menyediakan hutan berpasca besar (cth: pengeleolan hutan berpasca besar bersama 10% dari areal harus diketahui bersama masyarakat)	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung kebijakan pusat guna	Menyediakan hutan berpasca besar (cth: pengeleolan hutan berpasca besar bersama 10% dari areal harus diketahui bersama masyarakat)	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung pengembangan	Menyediakan keweningangan dan tugas sesuai dengan keweningangan dan tugas masarakat (HTR, HKM, Hutan Desa)	V	✓	✓	✓	✓	✓
Mendukung pengembangan	Menyediakan kawasan hutan berbasis masarakat (HTR, HKM, Hutan Desa)	V	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten/Kota sebagai pusat	Produksi hasil hutan tertentu	V	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten/Kota	Penetapan wilayah-wilayah di masing-masing daerah komoditas strategis kehutanan di kabupaten/kota	V	✓	✓	✓	✓	✓
Kabupaten/Kota	Menyediakan pengembangan komoditas strategis kehutanan di kabupaten/kota	V	✓	✓	✓	✓	✓

7.7. Prioritas Kebijakan Pembangunan Kehutanan RKTP 2011-2030 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Kebijakan Umum
SAMARINDA	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Memperluas ruang terbuka hijau termasuk mendorong penanaman pohon-pohonan di perkampungan, halaman perkantoran dan kebun pekarangan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Samarinda dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan
BALIKPAPAN	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Manggar dan Hutan Lindung Sungai Wain • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Penyusunan dan implementasi Master Plan Hutan Kota dan pengelolaan Kebun Raya Kota Balikpapan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
KUTAI KARTANEGARA	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktik-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
PENAJAM PASER UTARA	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat

<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi di unit manajemen perkebunan • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangannya sistem revitalisasi peran/fungi Taman Nasional Kutai, Kawasan • Revitalisasi peran/fungi Taman Nasional Kutai, Kawasan 	<p style="text-align: center;">KUTAI TIMUR</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan, RDED+, RPES) dan hasil Hutan Bukan Kayu (HOB) serta efisiensi dan pengembangannya SfM serta SVLK bagi usaha pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi (terutama penyelisikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan di unit manajemen perkebunan • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi di unit manajemen perkebunan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan hasil hutan praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis mayarakat dan identifikasi praktek- • Peningkatan lisan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan kehutanan 	<p style="text-align: center;">KUTAI BARAT</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi di unit manajemen perkebunan • Pengembangan hutan berbasis mayarakat dan identifikasi praktek lokal pengelolaan hutan berdasarkan klasifikasi pengelolaan hutan dan pengembangannya SfM serta SVLK bagi usaha pembangunan kehutanan • Menyelisikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan di unit manajemen perkebunan • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif mayarakat • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi di luar kawasan hutan 	<p style="text-align: center;">PASER</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi melalui reboisasi dan penghijauan dengan partisipasi aktif mayarakat • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-arealet bernilai konservasi tinggi di luar kawasan hutan • Pengembangan hutan berbasis mayarakat lokal praktek lokal pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan hutan berbasis mayarakat dan identifikasi praktek- • Peningkatan lisan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan eks pertambangan • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan 	<p style="text-align: center;">KABUPATEN / KEPULAUAN UMMI</p>

Kabupaten/ Kota	Kebijakan Umum
	<p>pengelolaan kolaboratif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, non-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
BONTANG	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Bontang (termasuk persoalan lahan) • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan partisipasi aktif masyarakat guna menjamin daya dukung hutan • Pengembangan sistem insentif bagi setiap upaya penyelamatan lingkungan perkotaan Balikpapan dan perumusan pembayaran jasa lingkungan • Pengembangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal
BERAU	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan reklamasi areal eks pertambangan dan penetapan areal-areal bernilai konservasi tinggi di unit manajemen kehutanan perkebunan • Revitalisasi peran/fungsi kawasan konservasi/lindung dan hutan lindung dan pengembangan sistem pengelolaan kolaboratif • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan
TARAKAN	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan/meminimalisir masalah kawasan Hutan Lindung Tarakan (termasuk persoalan lahan) • Peningkatan usaha reboisasi dan ekstensifikasi penghijauan dengan

Partisipasi aktif masyarakat guna menjaminkan daya dukung hutan	Penyeimbangan industri kehutanan khususnya bukan-kayu dan industri lingkungan	Penyeimbangan sistem insentif bagi setiap upaya penyeimbangan lingkungan perkotaan Tarakan dan perlakuan pembaruan jasa berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan
Revitalisasi peran/fungsional Kawasan konservasi/lingkungan dan hutan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Penyeimbangan lingkungan berbasiskan lingkungan/wisata alam berbasiskan lingkungan	Partisipasi masyarakat lokal berbasiskan lingkungan

Kabupaten// Kota	Kedijakan Umum
	<p>pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan • Penyelamatan dan perluasan mangrove dan hutan pantai berbasis partisipasi masyarakat lokal • Pengembangan wilayah perbatasan melalui skema jasa lingkungan (ekowisata, pendidikan, REDD+, RUPES) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Misalnya Gaharu, Sarang burung dan Tanaman Obat)
TANA` TIDUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pembangunan kelembagaan pengelolaan hutan (KPH), peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM serta SVLK bagi usaha kehutanan • Peningkatan luasan hutan tanaman khususnya pada kawasan hutan non-produktif • Pengembangan hutan berbasis masyarakat dan identifikasi praktek-praktek lokal/tradisional pengelolaan hutan dan hasil hutan • Pengembangan industri kehutanan, baik hasil hutan kayu, bukan-kayu dan industri berbasis jasa lingkungan/wisata alam serta pemanfaatan kawasan hutan

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (Output)
01	Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekowisata Pendapatan finansial dan perumbuhan ekonomi daerah Bioteknologi dan biotfarmasi Kesempatan kerja dan lapangan usaha skala besar 	
02	Perindungan	<ul style="list-style-type: none"> Terjaminnya penyediaan bahan baku (intake) yang berkuat dasar bagi masayarakat Hutan Alam dan lahan Gambut 	instalasi pengolahan air

Tabel 16. Rangkuman Kontribusi Ekonomi Sumberdaya Hutan ke Depan

secara umum kontribusi ekonomi sumberdaya hutan dapat dilihat dalam Tabel 16 yang lainnya. Dari hasil sintesis analisis kondisi internal dan eksternal (Bab V), maka pemantauan jasa lingkungan hutan dan potensi keanekaragaman hayati (kehutani) dan paradiigma pembangunan kehutanan ke depan, kontribusi ekonomi sumberdaya hutan harus diupayakan bersama dengan multifungsi kawasan hutan. Bentuknya dapat berupa berkelembang sampai saat ini lebih berfokus pada potensi dalam bentuk Hasil Hutan Kayu (HHK) dan beberapa jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Denggan perubahannya berkelembang sampai saat ini kehutanan sumberdaya hutan sebagaimana yang telah kontribusi ekonomi dari pemantauan kehutanan sumberdaya hutan sebagaimana yang telah berikut.

8.1. KONTRIBUSI EKONOMI

Dari Tabel III-3 terdapat kecenderungan semakin menurunnya besaran kontribusi Sektor Kehutanan dalam pembangunan, hal ini diindikasikan dengan menurunnya persentase kontribusi sektor kehutanan dalam PDRB Kalimantan Timur Yaitu dari 3,7% pada tahun 2000 menjadi 1,54% pada tahun 2010, sehingga rataan kontribusi per tahunnya hanya sebesar 2,5% dari total PDRB. Namun dari hasil analisis situasi tahuannya, yaitu : a). aspek ekonomi; b). aspek sosial-budaya masayarakat dan c). pembangunan, yaitu : a). aspek ekologis (lingkungan). Berikut disajikan potensi kontribusi kawasan hutan aspek ekologis (lingkungan). Berikut disajikan potensi kontribusi kawasan hutan pembanngunan, yaitu : a). aspek ekologis (lingkungan); b). aspek sosial-budaya masayarakat dan c).

KONTRIBUSI KEHUTANAN

BAB VIII.

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan stok (sediaan) karbon sebagai komoditas jasa lingkungan SDH 	<p>bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara ekonomi menurunkan biaya pengolahan dan harga jual air bersih • Memberikan kontribusi dalam upaya penurunan emisi karbon dan pendapatan dana kompensasi (bagi pemerintah dan masyarakat)
03	Untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan peningkatan produktivitas lahan hutan, • Peningkatan kualitas dan kuantitas tutupan lahan kawasan hutan, rehabilitasi fungsi lingkungan sumberdaya hutan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk hasil hutan kayu dan bukan kayu dari kawasan hutan, • Kesenjangan kebutuhan bahan baku industri (<i>intake</i>) dapat dikurangi, • Peningkatan serapan dan stok karbon sebagai bagian upaya penurunan karbon,
04	Untuk Pengusahaan Skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas dan kualitas tegakan di hutan produksi, • Peningkatan intensitas pemanfaatan HHK di hutan produksi (pemanfaatan jenis non-niagawi) dan penekanan limbah, • Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan produksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk kayu bulat dalam upaya memperkecil kesenjangan kebutuhan bahan baku (<i>intake</i>) industri kayu, • Membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat sekitar hutan.
05	Untuk Pengusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sediaan tegakan melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produk kayu bulat dalam upaya

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)
01	Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wisata budaya masyarakat budaya • Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha • Terintegrasinya dengan alam • Keterlibatan masyarakat dalam peluang lainnya • Terbukanya masyarakat untuk akses mayarakat untuk memfasilitasi kawasan konservasi • Pengamanan swadaya (sesuai dengan peraturan konservasi secara lestari) 	

Tabel 17. Rangkuman Kontribusi Sosial Hutan

Dari pengertian – definisi hutan sebagai ekosistem, yang membangun ekosistem hutan bagian penting. Tabel 17 berikut, menyajikan rangkuman kontribusi sosial sumberdaya sosial, atau dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan aspek sosial merupakan terhadap keberadaan sumberdaya hutan. Oleh karenaanya hutan memiliki pula fungsi yang secara historis masyarakat mempunyai ketekaitan bahkan ketergantungannya pada hutan yang hanya unsur bio-geofisik hutan, tetapi unsur aspek sosial-budaya (masyarakat) tidak

8.2. Kontribusi Sosial

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)
06	Non-Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemantauan kawasan ekonomi kawasan non kehutanan secara non kehutanan dan upaya rasional dan meminimalkan resiko pembangunan dari resiko sektor secara sinergi mencana ekologi 	
	Skala Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil bagi masyarakat dan kesempatan berusaha (melalui skema-skema berbasis masyarakat) • Mengembangkan kerja dan kesempatan berusaha melalui industri kayu, memperkecil kesenjangan kebutuhan bahan baku (intake) industri kayu, 	

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)
		masyarakat dan sistem peringatan dini	yang berlaku)
02	Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wisata budaya terintegrasi dengan wisata alam • Pengembangan pengelolaan kolaboratif kawasan HL. • Peningkatan serapan-stok karbon lahan gambut 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha (usaha cinderamata dan lain-lain) • Terbuka peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan HL pemanfaatan terbatas (sesuai dengan peraturan yang berlaku) • Terbukanya peluang bagi masyarakat memperoleh bagian dana kompensasi skema perdagangan karbon
03	Untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat, melalui skema-skema HTR, HKM dan HD • Pengembangan program Kebun Bibit Rakyat (KBR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
04	Untuk Pengusahaan Skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal (segmen-segmen kegiatan pengelolaan hutan) • Pengembangan program PMDH-CSR yang partisipatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan pedesaan (pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat lokal)
05	Untuk Pengusahaan Skala Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan usaha kehutanan skala kecil dengan menerapkan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HTR HKM dan HD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang kehutanan (masyarakat sebagai pelaku ekonomi kehutanan skala kecil)
06	Untuk Non-Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluang pengembangan usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat, • Sinergi pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis hutan, • Terbuka peluang lapangan kerja dan kesempatan

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)
01	Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi fisik lapangan kawasan konservasi memiliki fungsi konservasi Terbuka peluang lapangan pekerjaan dan kesempatan lokal Potensi biotik-kehati tanah dan air (KTA) berusaha bagi masyarakat kebutuhan masyarakat penghasil air bersih bagi merupakannya Merupakannya sumber 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan IPTek sebagai dasar pengelolaan kawasan yang resional ke depan
02	Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dihindarkannya kerusakan lingkungan kejadian bencana ekologi bagi kawasan dan alam dan lahan daur bahaya banjir dan tanah longsor (konservasi tanah dan air) Membantu terhadap pemurnian emisi karbon sedian-serapan karbon sekitarmya penurunan emisi karbon 	<ul style="list-style-type: none"> Gambut Alam dan lahan Perlindungan terhadap Dapat dihindarkannya kerusakan lingkungan kejadian bencana ekologi bagi kawasan dan alam dan lahan daur bahaya banjir dan tanah longsor (konservasi tanah dan air) Membantu terhadap upaya penurunan emisi karbon sedian-serapan karbon sekitarmya penurunan emisi karbon
03	Untuk Rehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> Permuliahan kualitas daerah aliran sungai (water shed area = DAS) sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan Peningkatan fungsi hidrobiolog kawasan hutan Penyelenggaraan kawasan hutan karbon kawasan hutan Peningkatan serapan karbon satu indikator salah area = DAS) permuliahan kualitas daerah aliran sungai (water shed area = DAS) Membantu terhadap upaya 	

Tabel 18. Rangkuman Kontribusi Lingkungan Sumberdaya Hutan ke Depan

Pembangunan berkelanjutan berbasis pemantauan sumberdaya alam (SDA) pada hakikatnya merupakan proses perubahan ekosistem yang dapat meningkatkan ekosistem baru yang lebih berkualitas. Dengan demikian aspek lingkungan merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian bagaimana terwujudnya pembangunan berdasarkan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. Tabel 18 berikut manajemen berbasis lingkungan yang berkelanjutan SDA berikut ini menunjukkan bahwa bagian penting yang perlu mendapat perhatian bagaimana terwujudnya pembangunan berdasarkan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan. Tabel 18 berikut ini menunjukkan bahwa bagian penting yang perlu mendapat perhatian bagaimana terwujudnya pembangunan berdasarkan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.

8.3. Kontribusi Lingkungan

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)
		<ul style="list-style-type: none"> multisektor yang resional dan komprehensif berusaha 	

No.	Kawasan Hutan	Bentuk Kontribusi	Keluaran (output)	
		penurunan emisi karbon		
04	Untuk Pengusahaan Skala Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pengelolaan SDH produksi melalui sistem sertifikasi PHL-SFM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dijaminnya kelestarian lingkungan fisik dan sosial kawasan hutan produksi 	
05	Untuk Pengusahaan Skala Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pengelolaan SDH produksi melalui sistem sertifikasi PHL-SFM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dijaminnya kelestarian lingkungan fisik dan sosial kawasan hutan produksi 	
06	Untuk Non-Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pemanfaatan lahan oleh berbagai jenis usaha (sektor) : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sistem PHPL-SFM (Bidang Kehutanan) ◦ <i>Good mining practices</i> ◦ RSPO (perkebunan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dihindarkannya kejadian bencana ekologi bagi kawasan dan masyarakat sekitar 	

- c. Aspek Ekonomi, berupa berkembangnya kecenderungan kebutuhan sumberdaya lahan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan sektor non-kehutanan terjadi adanya "alih fungsi Kawasan hutan" dan/atau "pindah pakai Kawasan (terutama pertambangan batu bara, perkebunan sawit). Sebagaimana konsekuensiya aspek Ekonomi, berupa berkembangnya kecenderungan kebutuhan sumberdaya lahan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan sektor non-kehutanan (terutama pertambangan batu bara, perkebunan sawit). Sebagaimana konsekuensiya aspek Politis, berupa tidak adanya pemekaran wilayah pemerintahan daerah pembangunan berbagai sarana dan prasarana pemerintahan yang baru,
- b. Aspek Politis, berupa provinsi dan kabupaten/kota) Hal ini diindikasikan adanya berkembangnya aspirasi masyarakat dibedapada wilayah tertentu yang difasilitasi tokoh provinsi dan kabupaten/kota). Hal ini diindikasikan adanya berkembangnya aspirasi masyarakat untuk memekarkan daerah tertentu yang baru. Kehiliran daerah provinsi analisis spasial Kawasan hutan,
- a. Aspek Teknis, berupa jaminan tidak adanya perubahan Rencana Tata Ruang (empat) aspek penting yaitu :
- Misi dengan mengimplementasikan arahan indikatif dan kebijakan serta pencapaian target pengurusan hutan ke depan, masih dipertukarkan prakondisi sebagaimana pemungkinkan. Secara umum prakondisi yang dipertukarkan dapat diketahui kedalam Misi dengan mengimplementasikan arahan indikatif dan kebijakan serta pencapaian disamping langkah-langkah di atas, lebih lanjut untuk dapat diwujudkan Visi dan Wilayah Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dasar penetapan arahan indikatif dalam analisis spasial Kawasan hutan,

9.2 Prakondisi

- c. Penjabaran RKT kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/kota.
- b. Penjabaran RKT kedalam rencana-rencana Makro Penyeleenggaraan Kehutanan (seperti Pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Roadmap Penelitian dan Pengembangan dan lain-lain)
- a. Pengintegrasian RKT kedalam RPJMD 2014-2018
- Untuk dapat mewujudkan makna dan tujuan disusunnya dokumen RKT Kalimantan Timur Tahun 2011-2030 yaitu memberikan arah pengurusan hutan ke depan (untuk mengembalikan potensi multi fungsi hutan dan Kawasan hutan bagi kesesajahannya cakupannya lebih rendah (Renstra dan Renja), dipertukarkan sejumlah langkah sebagaimana berikut:

9.1 Pengarus-utamaan

PENUTUP BAB IX

hutan” Dengan demikian adanya proses alih fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan berakibat berubahnya penataan spasial kawasan yang telah ditetapkan.

- d. Aspek sosial, berupa terjadinya klaim-klaim terhadap kawasan hutan oleh masyarakat yang membutuhkan lahan usaha (pertanian). Sehingga penyelesaian masalah tenurial merupakan jaminan bagi kemantapan kawasan hutan.

Samarinda, 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19620527 198503 1 006

hutan” Dengan demikian adanya proses alih fungsi dan pinjam pakai kawasan hutan berakibat berubahnya penataan spasial kawasan yang telah ditetapkan.

- d. Aspek sosial, berupa terjadinya klaim-klaim terhadap kawasan hutan oleh masyarakat yang membutuhkan lahan usaha (pertanian). Sehingga penyelesaian masalah tenurial merupakan jaminan bagi kemantapan kawasan hutan.

Samarinda, 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19620527 198503 1 006

225

DRB 100 300 100 100 200 1000
100 100 100 100 100 1000

H 3' 3000'



RESAVY RIBO ROKHIM
GENSELVITTA DAEVIM LSOA' KVRLEI
a(chee n'chee)ap jahidah

DIC 11 1974 LUBBOCK TEXAS

104

CELESTE KELLY MANNING

1975 1976 1977 1978 1979

Ward observation report (WOR) was submitted by Dr. Ward
of the Department of Geology at the University of Texas at Austin.
The report describes the geological features observed during
the period of 1975-1979. The report includes descriptions of
various geological formations, including the Edwards, Llano,
and Guadalupe Formations, as well as the presence of
various fossils and mineral occurrences.